



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 8/PID.SUS.TPK/2024/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Naufal Rahman Bin A. Rahman;**
Tempat Lahir : Merangin;
Umur /tanggal lahir : 33 Tahun / 21 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Gang Rahman
Nomor 2 RT 001 RW 018, Kelurahan
Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota,
Kabupaten Kampar;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pengurus/ Penanggungjawab UD. Lima
Tuntuo Tani dan Pengelola Kios Pupuk
Lengkap (KPL) UD. Kurnia Mandiri Tani,
UD. Madani Tani Jaya, dan UD. Tiga Putri
Tani tahun 2020 s/d tahun 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kampar Perpanjangan sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Hal 1 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau Perpanjangan Pertama, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau Perpanjangan Kedua, sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan 19 April 2024;
9. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau Perpanjangan, sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan 18 Juni 2024.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDAIR

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal 2 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 5 April 2024.

Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Tanggal 5 April 2024 Tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perk. PDS – 04 / KPR / 10 / 2023 tanggal 29 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN membayar uang pengganti sebesar Rp. 7.352.976.386,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), dengan memperhitungkan

Hal 3 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian sebagian kerugian keuangan negara, dengan demikian terhadap terdakwa masih dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah RP. 7.302.976.386,- (tujuh miliar tiga ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Februari, Nomor : 003/MJM-PIM/SPKD/II/2020, tanggal 05 Maret 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Februari, Nomor : 003/MJM-PIM/SPKD/II/2020, tanggal 01 April 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Maret, Nomor : 006/MJM-PIM/SPKD/III/2020, tanggal 04 April 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan April, Nomor : 009/MJM-PIM/SPKD/IV/2020, tanggal 05 Mei 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Mei, Nomor : 012/MJM-PIM/SPKD/V/2020, tanggal 05 Juni 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Juni, Nomor : 015/MJM-

Hal 4 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIM/SPKD/VII/2020, tanggal 01 Juli 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.

7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Juli, Nomor : 018/MJM-PIM/SPKD/VII/2020, tanggal 04 Agustus 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.

8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Agustus, Nomor : 021/MJM-PIM/SPKD/VIII/2020, tanggal 03 September 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.

9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan September, Nomor : 024/MJM-PIM/SPKD/IX/2020, tanggal 02 Oktober 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.

10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Oktober, Nomor : 027/MJM-PIM/SPKD/X/2020, tanggal 04 November 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.

11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan November, Nomor : 030/MJM-PIM/SPKD/XI/2020, tanggal 03 Desember 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.

12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen CV. MECCA JAYA MANDIRI Periode Bulan Desember, Nomor : 033/MJM-PIM/SPKD/XII/2020, tanggal 05 Januari 2020, atas nama Noerani Suciayu Juarsi S.Si selaku direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI.

13) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. BERKAT USAHA tanggal 05 Januari 2020.

14) 1 (satu) bundel Pengajuan Menjadi Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. BERKAH SAHABAT Nomor : 01/UD/B5/12/2019 tanggal 15 Desember 2019.

15) 1 (satu) bundel Surat dari UD. SUMBER TANI kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI tanggal 26 Desember 2019.

Hal 5 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) bundel Permohonan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV. MECCA JAYA MANDIRI Tahun 2019 Kios CAHAYA TANI.
- 17) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Menjadi Pengecer CV. MITRA AGRO MANDIRI Nomor : 002/MAM/I/2020 kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 18) 1 (satu) bundel Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi Di Wilayah CV. MECCA JAYA MANDIRI oleh UD. TANI KAYA.
- 19) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. DHIYA MANDIRI Nomor : 003/DM-CV/XII/2019 Tahun 2020 kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI tanggal 02 Desember 2019.
- 20) 1 (satu) bundel Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi UD. LIMA TUNTUO TANI Nomor : 02/LTT/I/2020 kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI tanggal 08 Januari 2020.
- 21) 1 (satu) bundel Permohonan Menjadi Pengecer CV. MITRA AGRO MANDIRI Nomor : 001/MAM/I/2021 kepada CV. MECCA JAYA MANDIRI.
- 22) 1 (satu) buah akta: Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Mecca Jaya Mandiri Nomor: 01 Tanggal 01 September 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Harmon Adjam, S.H.,M.Kn.
- 23) 1 (satu) buah Surat Perjanjian antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Mecca Jaya Mandiri tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 30 Desember 2019.
- 24) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-I / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 27 April 2020.
- 25) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-II / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 01 Oktober 2020.
- 26) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-III / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 10 Desember 2020.

Hal 6 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-IV / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 29 Desember 2020.
- 28) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-V / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 01 Januari 2021.
- 29) 1 (satu) buah Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-VI / 443 / SP / DIR / PIM / LSM / 2019 tanggal 31 Maret 2021.
- 30) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara CV. Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Nomor: 011/SPJB-PIM/MJM/II/2020.
- 31) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pupuk Antara CV. Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Tahun 2020.
- 32) 1 (satu) bundel Sales Order Antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Mecca Jaya Mandiri Tahun 2020.
- 33) 1 (satu) bundel Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi antara UD.Lima Tuntuo Tani kepada CV. Mecca Jaya Mandiri Tahun 2021.
- 34) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara CV. Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Nomor: 011/ADD/SPJB-PIM/MJM/II/2021.
- 35) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pupuk Antara CV. Mecca Jaya Mandiri dengan UD. Lima Tuntuo Tani Tahun 2021.
- 36) 1 (satu) bundel Sales Order Antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Mecca Jaya Mandiri Tahun 2021.
- 37) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Februari Tahun 2020.
- 38) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Maret Tahun 2020.
- 39) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan April Tahun 2020.
- 40) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Mei Tahun 2020.

Hal 7 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Juni Tahun 2020.
- 42) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Juli Tahun 2020.
- 43) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Agustus Tahun 2020.
- 44) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan September Tahun 2020.
- 45) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Oktober Tahun 2020.
- 46) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan November Tahun 2020.
- 47) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Desember Tahun 2020.
- 48) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Januari Tahun 2021.
- 49) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Februari Tahun 2021.
- 50) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Maret Tahun 2021.
- 51) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan April Tahun 2021.
- 52) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Mei Tahun 2021.
- 53) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Juni Tahun 2021.
- 54) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Juli Tahun 2021.

Hal 8 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Agustus Tahun 2021.
- 56) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan September Tahun 2021.
- 57) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Oktober Tahun 2021.
- 58) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan November Tahun 2021.
- 59) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh CV. Mecca Jaya Mandiri Bulan Desember Tahun 2021.
- 60) 1 (satu) bundel Dokumen Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan komanditer CV. Mecca Jaya Mandiri No. 07 tanggal 06 Oktober 2017.
- 61) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer UD. Berkat Usaha pada tanggal 28 Desember 2020.
- 62) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 UD. Asep Karya Makmur No. 02/UD-AKM/X/2020 pada tanggal 09 Oktober 2020.
- 63) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 UD. Berkat Tani Sejahtera No. 02/UD-BTS/X/2020 pada tanggal 09 Oktober 2020.
- 64) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 UD. Maju Bersama No. 02/UD-MB/X/2020 pada tanggal 09 Oktober 2020.
- 65) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 UD. Agung Jaya Mandiri No. 02/UD-AJM/X/2020 pada tanggal 09 Oktober 2020.

Hal 9 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 UD. Dhiya Mandiri No. 002/DM-CV/XII/2020 pada bulan Desember 2020.
- 67) 1 (satu) bundel Permohonan Kerja Sama UD. Hikma Tani 2 pada tanggal 02 Januari 2021.
- 68) 1 (satu) bundel Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi UD. Lima Tuntuo Tani pada bulan Desember 2020.
- 69) 1 (satu) bundel Permohonan Pengajuan Menjadi Kios Pengecer Pupuk Subsidi Untuk Tahun 2021 UD. Berkah Sahabat No. 01/UD/BS/01/2021 pada tanggal 28 Desember 2020.
- 70) 1 (satu) bundel Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 Koperasi Kampaar Mitra Mandiri Suka Makmur pada tanggal 27 Desember 2020.
- 71) 1 (satu) bundel Perpanjangan Jangka Waktu Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. Saiyo No. 03/CV.SYO/PBR/XII/20 pada tanggal 31 Desember 2020.
- 72) 1 (satu) bundel Permohonan Pengeceran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kios Cahaya Tani No. 02/KCT/LA/2020 pada tanggal 16 Desember 2020.
- 73) 1 (satu) bundel Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kios Tani Kaya No. 06/BTS/XII/2020 pada tanggal 23 Desember 2020.
- 74) 1 (satu) bundel Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi Koperasi Produsen Aneka Karya Usaha Bersama No. 015/KPAKUB/BB/2020 pada tanggal 21 Desember 2020.
- 75) 1 (satu) bundel Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 UD. Sumber Tani No. 004/UD.ST/2020 pada tanggal 04 Desember 2020.
- 76) 1 (satu) bundel Permohonan KUD Lestari No. 101/KUD.LS/DSP/EX/CXII/2020 pada tanggal 21 Desember 2020.
- 77) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 13 (Tiga Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD. Berkah Sahabat, KUD Lestari, BUMDES Gelora 45 MS, UD Lima Tuntuo Tani, UD Sumber

Hal 10 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani, KUD Aneka Karya Usaha, Kios Cahaya Tani, CV Dhiya Mandiri pada bulan Februari 2021.

78) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 13 (Tiga Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Berkah Sahabat, BUMDES Gelora 45 MS, UD Hikma Tani II, UD Lima Tuntuo Tani pada bulan Maret 2021 .

79) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 16 (Enam Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Lima Tuntuo Tani, UD Sumber Sari, KUD Aneka Karya Usaha, UD Hikma Tani II, BUMDES Gelora 45 MS, UD Berkah Sahabat, Kop.Kampar Mitra Mandiri pada bulan April 2021.

80) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 52 (Lima Puluh Dua) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Lima Tuntuo Tani, Kios Cahaya Tani, UD Tani Kaya, UD Hikma Tani II, UD Agung Jaya Mandiri, KUD Lestari, CV Dhiya Mandiri, UD Asep Karya Makmur, BUMDES Gelora 45, KUD Aneka Karya Usaha, UD Berkah Sahabat, Kop.Kampar Mitra Mandiri pada bulan Juni dan Juli 2021.

81) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 16 (Enam Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Lima Tuntuo Tani, UD Berkah Sahabat, BUMDES Gelora 45 MS, UD Hikma Tani II, Kios Cahaya Tani, KUD Aneka Karya Usaha pada bulan Agustus 2021.

82) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 12 (Dua Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Sumber Tani, UD Berkah Sahabat, CV Dhiya Mandiri, KUD Lestari, CV Saiyo, UD Tani Kaya, KUD Aneka Karya Usaha pada bulan September 2021.

83) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 4 (Empat) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada CV Mitra Agro Mandiri, UD Tani Kaya pada bulan Oktober 2021.

84) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 15 (Lima Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Limo Tuntuo Tani, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, UD Hikma Tani II, CV Mitra Agro Mandiri pada bulan November 2021.

85) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 14 (Empat Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Asep Karya

Hal 11 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, UD Agung Jaya Mandiri, UD Hikma Tani II, UD Limo Tuntuo Tani pada bulan Desember 2021.

86) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 9 (Sembilan) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada CV Mitra Agro Mandiri, KUD Aneka Karya Usaha, Kios Cahaya Mandiri, UD Sumber Tani, KUD Lestari, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera pada bulan Desember 2021.

87) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 14 (Empat Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Berkah Sahabat, UD Berkat Usaha, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, CV Dhiya Mandiri, UD Lima Tuntuo Tani, Kios Cahaya Tani pada bulan Februari 2020.

88) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 20 (Dua Puluh) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Berkat Usaha, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, CV Dhiya Mandiri, UD Hikma Tani II, UD Lima Tuntuo Tani, UD Tani Kaya, UD Sumber Tani pada bulan Maret 2020.

89) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 10 (Sepuluh) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Berkah Sahabat, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, UD Lima Tuntuo Tani, UD Tani Kaya, KUD Aneka Karya Usaha pada bulan April 2020.

90) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 7 (Tujuh) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, UD Lima Tuntuo Tani pada bulan Mei 2020.

91) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 11 (Sebelas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, CV Dhiya Mandiri, UD Hikma Tani II, UD Tani Kaya, UD Sumber Tani, Kios Cahaya Tani pada bulan Juni 2020.

92) 1 (satu) Bundle Terdiri dari 11 (Sebelas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Sumber Tani, KUD Aneka Karya Usaha, UD Tani Kaya, UD Hikma Tani II, CV Dhiya Mandiri, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, UD Berkah Sahabat pada bulan Juli 2020.

Hal 12 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada KUD Aneka Karya Usaha, Kios Cahaya Tani, UD Hikma Tani, CV Dhiya Mandiri, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, UD Berkah Sahabat pada bulan Agustus 2020.

94) 1 (satu) Bundle Terdiri 16 (Enam Belas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada KUD Aneka Karya Usaha, Kios Cahaya Tani, UD Tani Kaya. CV Dhiya Mandiri, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera, UD Berkah Sahabat, UD Sumber Tani, UD Lima Tuntuo Tani pada bulan Septembert 2020.

95) 1 (satu) Bundle Terdiri 11 (Sebelas) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Tani Kaya, CV Dhiya Mandiri, UD Lima Tuntuo Tani, BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera pada bulan Oktober 2020.

96) 1 (satu) Bundle Terdiri 8 (Delapan) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada UD Hikma Tani II, Kios Cahaya Tani, UD Sumber Tani, KUD Aneka Karya Usaha, UD Lima Tuntuo Tani pada bulan November 2020.

97) 1 (satu) Bundle Terdiri 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Barang CV. Mecca Jaya Mandiri kepada BUMDES Gelora 45 Maju Sejahtera pada bulan Desember 2020.

98) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari 2020.

99) 1 (satu) Bundle Terdiri 13 (Tiga Belas) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Maret 2020.

100) 1 (satu) Bundle Terdiri 9 (Sembilan) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan April 2020.

101) 1 (satu) Bundle Terdiri 2 (Dua) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Mei 2020.

102) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juni 2020.

103) 1 (satu) Bundle Terdiri 11 (Sebelas) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juli 2020.

104) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Agustus 2020.

Hal 13 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (satu) Bundle Terdiri 15 (Lima Belas) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan September 2020.
- 106) 1 (satu) Bundle Terdiri 7 (Tujuh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Oktober 2020.
- 107) 1 (satu) Bundle Terdiri 4 (Empat) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan November 2020.
- 108) 1 (satu) Bundle Terdiri 6 (Enam) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Desember 2020.
- 109) 1 (satu) Bundle Terdiri 1 (Satu) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Januari 2021.
- 110) 1 (satu) Bundle Terdiri 13 (Tiga Belas) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari 2021.
- 111) 1 (satu) Bundle Terdiri 8 (Delapan) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Maret 2021.
- 112) 1 (satu) Bundle Terdiri 11 (Sebelas) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan April 2021.
- 113) 1 (satu) Bundle Terdiri 4 (Empat) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Mei 2021.
- 114) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juni 2021.
- 115) 1 (satu) Bundle Terdiri 7 (Tujuh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juli 2021.
- 116) 1 (satu) Bundle Terdiri 9 (Sembilan) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Agustus 2021.
- 117) 1 (satu) Bundle Terdiri 6 (Enam) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan September 2021.
- 118) 1 (satu) Bundle Terdiri 5 (Lima) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Oktober 2021.
- 119) 1 (satu) Bundle Terdiri 8 (Delapan) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan November 2021.
- 120) 1 (satu) Bundle Terdiri 7 (Tujuh) Dokumen SALES ORDER kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Desember 2021.

Hal 14 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121) 1 (satu) Bundle Terdiri 6 (Enam) Pengajuan Kebutuhan PUPUK UREA kepada CV MECCA JAYA MANDIRI Bulan Februari, April, Juni, Agustus, Desember T.A. 2021.

122) 1 (satu) Bundle Terdiri 10 (Sepuluh) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen pada bulan Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember 2021.

123) 1 (satu) Bundle Permohonan Pengajuan Penebusan Pupuk Urea Subsidi bulan Pebruari Tahun 2021 Nomor : 006/UD.ST/2021.

124) 1 (satu) Bundle Terdiri 4 (Empat) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari KIOS CAHAYA TANI kepada DIRUT CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari, Juni, Agustus, Desember 2021.

125) 1 (satu) Bundle Terdiri 4 (Empat) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari CV MITRA AGRO MANDIRI kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juli, Oktober, November, Desember 2021.

126) 1 (satu) Bundle Terdiri 4 (Empat) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari KIOS UD TANI KAYA & KIOS UD. BANDAR TANI SEIKIJANG kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juli, September, Oktober, November 2021.

127) 1 (satu) Bundle Terdiri 6 (Enam) Permohonan Order dari UD BERKAT TANI SEJAHTERA kepada CV MECCA JAYA MANDIRI Pada bulan Maret, April, Mei, September, Oktober, November 2021.

128) 1 (satu) Bundle Terdiri 9 (Sembilan) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (KIOS PUPUK LENGKAP) dari KPL BUMDES Gelora Empat lima Maju Sejahtera pada bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, November, Desember 2021.

129) 1 (satu) Bundle Terdiri 6 (Enam) Permohonan Order dari UD ASEP KARYA MAKMUR kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, November, Desember 2021.

130) 1 (satu) Bundle Terdiri 3 (Tiga) Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi dari CV DHIYA MANDIRI kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari, Juni, September 2021.

131) 1 (satu) Bundle Terdiri 3 (Tiga) Permohonan Penebusan Pupuk dari CV SAIYO kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Juni, September, Oktober 2021.

Hal 15 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132) 1 (satu) Bundle Surat Permohonan Pemesana Pupuk dari KUD LESTARI kepada CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 0107/KUD.LS/DSP/EX/02/2021 pada tanggal 08 Februari 2021.

133) 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap Nomor : 113/KUD.LS/DSP/EX/05/2021 pada tanggal 31 Mei 2021.

134) 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap Nomor : 114/KUD.LS/DSP/EX/06/2021 pada tanggal 12 Juni 2021.

135) 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap Nomor : 112/KUD.LS/DSP/EX/09/2021 pada tanggal 31 September 2021.

136) 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap Nomor : 130/KUD.LS/DSP/EX/12/2021 pada tanggal 31 Desember 2021.

137) 1 (satu) Bundle Terdiri 8 (Delapan) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari UD HIKMA TANI 2 kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, November, Desember 2021.

138) 1 (satu) Bundle Terdiri 5 (Lima) Permohonan Order dari UD AGUNG JAYA MANDIRI kepada CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Maret, April, Juni, Agustus, Desember 2021.

139) 1 (satu) Bundle Terdiri 8 (Delapan) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari UD BERKAH SAHABAT kepada DIREKTUR CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, November 2021.

140) 1 (satu) Bundle Terdiri 5 (Lima) Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari KOPERASI KAMPAR MITRA MANDIRI SUKA MAKMUR (KKMM-SM) kepada DIREKTUR CV MECCA JAYA MANDIRI pada bulan Februari, April, Juni, Juli, November 2021.

141) 1 (satu) Bundle Permohonan Order dari UD MAJU BERSAMA kepada CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 002/UD.MB/IV/2021 pada tanggal 01 April 2021.

Hal 16 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 011/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

- b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama NAUFAL RAHMAN selaku Pemilik UD LIMA TUNTUO TANI.

143) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 001/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

- b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama H SUTIMAN selaku Pemilik UD BERKAT USAHA.

144) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 002/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

- c. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama DEDI YANDI selaku Pemilik UD BERKAH SAHABAT.

145) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 003/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

- b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama RUSDI,SP selaku Pemilik KUD ANEKA KARYA USAHA.

146) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 004/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

- a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama IKHBAL FADILLAH,S.Kom selaku Pemilik UD SUMBER TANI.

147) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 005/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

- b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ALFIAN selaku Pemilik KIOS CAHAYA TANI.

148) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 006/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

Hal 17 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ISMONO selaku Pimpinan CV MITRA AGRO MANDIRI.

149) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 007/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

- b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AZPRI selaku Pimpinan UD TANI KAYA.

150) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 008/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

- a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama MARZLI selaku Pimpinan BUMDES GELORA EMPAT LIMA MAJU SEJAHTERA.

151) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 009/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

- a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama HARLINA selaku Pemilik CV DHIYA MANDIRI.

152) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 010/SPP-PIM/MJM/I/2020 pada tanggal 06 Januari 2020, yang terdiri dari :

- b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AHMAD SUKRI selaku Pemilik UD HIKMA TANI II.

153) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 011/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

- a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama NAUFAL RAHMAN selaku Pemilik UD LIMA TUNTUO TANI.

154) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 001/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021.

155) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV 2021, yang terdiri dari :

- b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama NETA WISMA selaku Pemilik UD BERKAH SAHABAT.

Hal 18 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 003/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

- a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ZULFAHMI selaku Pimpinan KUD ANEKA KARYA USAHA.

157) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 004/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

- b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama IKHBAL FADILLAH,S.Kom selaku Pemilik/Pimpinan UD SUMBER TANI.

158) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 005/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

- a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ALFIAN selaku Pemilik/Pimpinan KIOS CAHAYA TANI.

159) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 006/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

- b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ISMONO selaku Pimpinan CV MITRA AGRO MANDIRI.

160) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 007/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

- a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AZPRI selaku Pimpinan UD TANI KAYA.

161) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 008/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

- b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama MARZALI selaku Pimpinan BUMDES GELORA EMPAT LIMA MAJU SEJAHTERA.

Hal 19 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 009/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

- a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama HARLINA selaku Pemilik CV DHIYA MANDIRI.

163) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 010/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

- b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AHMAD SUKRI selaku Pemilik UD HIKMA TANI II.

164) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 021/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

- a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama EUNENG DIAN RAMADHANI selaku Pimpinan UD MAJU BERSAMA.

165) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 022/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

- b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama DEDI YANDI selaku Pimpinan KOPERASI KAMPAR MITRA MANDIRI.

166) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 023/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

- a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama IPONG DARSITI selaku Pimpinan UD BERKAT TANI SEJAHTERA.

167) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 024/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

- b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama ASEP ABDUL GAPUR selaku Pimpinan UD ASEP KARYA MAKMUR.

Hal 20 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 025/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

- a. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama TITO BAKRIS selaku Pimpinan CV SAIYO.

169) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor :026/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

- b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AHASWIDAR selaku Pimpinan KUD LESTARI.

170) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi CV MECCA JAYA MANDIRI Nomor : 027/SPP-PIM/MJM/I/2021 pada tanggal 06 Januari 2021, yang terdiri dari :

- b. Pakta Integritas Pengecer CV Mecca Jaya Mandiri atas nama AGUNG KURNIAWAN GOJALI selaku Pimpinan UD AGUNG JAYA MANDIRI.

171) 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi tahun 2020 KOPERASI UNIT DESA ANEKA KARYA USAHA Nomor : 012/KUD-AKU/2019 pada tanggal 26 Desember 2019.

172) 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Pupuk UD SUMBER TANI Nomor : F50000237293/BASTP/RG/12/2021/RT0000054024 pada tanggal 31 Desember 2021.

173) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 pada tanggal 1 November 2013.

174) 1 (satu) bundel dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha:9120400772349 pada tanggal 24 Juli 2019.

175) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk SP-36 (2000 Ton), ZA (2000 Ton) dan NPK (1000 Ton).

Hal 21 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (50.000 Ton).

177) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk NPK (15.000 Ton).

178) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane dan Adi Wahyudi (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (50.000 Ton).

179) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk SP-36 (8.000 Ton), ZA (10.000 Ton), NPK (40.000 Ton).

180) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (98.000 Ton).

181) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan
Hal 22 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk Urea (10.000 Ton).

182) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk SP-36 (5.000 Ton), NPK (35.000 Ton).

183) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Nasrun, SE., Nur Elvi Risnawati Pane (Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Tapung) dan Reda Dista Amalia (Pengecer UD. TIGA PUTRI TANI) dengan jenis pupuk NPK (15.000 Ton).

184) 1 (satu) Bundle Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 814/DISTAN-SET/103 Tentang Penempatan Kelompok Jabatan Fungsional Koordinator Jabatan Fungsional Kecamatan, Supervisor dan Penyuluh Pertanian Di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tanggal 2 Juli 2018 Beserta Lampiran.

185) 1 (satu) Bundle Surat Tugas Koordinator BPP Kec. Bangkinang Kota Nomor : 814/BPP-TU/21 Tanggal 27 Juli 2018.

186) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Bina Sejahtera Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2020.

187) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 Kelompok Tani Bina Sejahtera.

188) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Tepian Sungai Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2020.

189) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 Kelompok Tani Tepian Sungai.

190) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Tepian Sungai.

Hal 23 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Bina Sejahtera.
- 192) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Basoka Jaya Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.
- 193) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Basoka Jaya.
- 194) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Cendana Jaya Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.
- 195) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Cendana Jaya.
- 196) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani TTB Jaya Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.
- 197) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani TTB Jaya.
- 198) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Banjar Kering Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.
- 199) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Banjar Kering.
- 200) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Sadar Kumantan Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.
- 201) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Sadar Kumantan.
- 202) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Mekar Sari Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.
- 203) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Mekar Sari.
- 204) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Sekar Wangi Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.
- 205) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Sekar Wangi.
- 206) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Pinang Jaya Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.
- 207) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Pinang Jaya.

Hal 24 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208) 1 (satu) Lembar Pendataan Anggota Kelompok Tani Pulau Pinang Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota Tahun 2021.

209) 2 (dua) Lembar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kelompok Tani Pulau Pinang.

210) 1 (satu) Bundle (Asli) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 814/DISTAN-SET/103 Tentang Penempatan Kelompok Jabatan Fungsional Koordinator Jabatan Fungsional Kecamatan, Supervisor dan Penyuluh Pertanian Di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tanggal 2 Juli 2018 Beserta Lampiran Surat Keputusan.

211) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 820/Distan-PSP/019 Tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Januari 2020 Beserta Lampiran Surat Keputusan.

212) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 820/Distan-PSP/131 Tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 April 2020 Beserta Lampiran Surat Keputusan.

213) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar
Hal 25 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau Nomor : 520/Distan-PSP/150 Tentang Perubahan Ke II Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 Agustus 2020 Beserta Lampiran Surat Keputusan.

214) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520/Distan-PSP/22 Tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Penetapan Honorarium Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 tanggal 11 Januari 2021 Beserta Lampiran Surat Keputusan.

215) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520/Distan-PSP/167 Tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten, Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 tanggal 13 Agustus 2021 Beserta Lampiran Surat Keputusan.

216) 1 (satu) Bundle (Asli) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor :
Hal 26 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520/Distan-PSP/033 Tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 tanggal 20 Januari 2022 Beserta Lampiran Surat Keputusan.

217) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Juli 2020.

218) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Agustus 2020.

219) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 29 Oktober 2020.

220) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 30 November 2020.

221) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 25 Desember 2020.

222) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Mei 2021.

223) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 30 Juni 2021.

224) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 31 Agustus 2021.

225) 1 (satu) Bundle (Fotocopy Legalisir) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Salo tanggal 30 September 2021.

Hal 27 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020.

227) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Laporan Bulanan Pengecer Kios Kurnia Mandiri Tani, UD KEC Salo kab/kota Kab. Kampar Periode Bulan Januari TAHUN 2020 tanggal 31 Januari 2020.

228) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020.

229) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober tahun 2020.

230) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Senin tanggal 30 November tahun 2020.

231) 1 (satu) Bundle (Fotocopy) Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020

232) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 520 / Distan – PSP / 51 tanggal 10 Februari 2021 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten, dan Admin Entry dan Updating e-RDKK Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

233) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 522 / Distan – PSP / 198 tanggal 28 Juli 2020 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

234) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 814 / Distan – PSP / 132 tanggal 2 April 2020 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

235) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 522 / Distan – PSP / 284 tanggal 11 Desember 2020 tentang Realokasi

Hal 28 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelima Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

236) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 520 / Distan – PSP / 150 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Perubahan Ke II Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

237) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 522 / Distan – PSP / 272 tanggal 27 November 2020 tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

238) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 820 / Distan – PSP / 131 tanggal 2 April 2020 tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

239) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 520 / Distan – PSP / 22 tanggal 11 Januari 2021 tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten, dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Petugas Entry Data Verifikasi dan Validasi Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

240) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 188 / Distan – PSP / 27 tanggal 18 Januari 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021.

Hal 29 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241) 1 (satu) Lembar Petikan Surat Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 185 / Per.D / SDM.20 / 2019 Tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Pejabat / Karyawan PT. PERTANI (PERSERO) Tanggal 17 Januari 2019 Beserta Lampiran.

242) 1 (satu) Lembar Petikan Surat Keputusan Direksi PT. PERTANI (PERSERO) Nomor : 03 / Per.D / SDM.20 / 2020 Tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Pejabat / Karyawan PT. PERTANI (PERSERO) Tanggal 10 Januari 2020 Beserta Lampiran.

243) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari FIRMAN EDI kepada MUHAMMAD FADLY Tanggal 10 Januari 2020.

244) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari FIRMAN EDI kepada MUHAMMAD FADLY Tanggal 08 Januari 2021.

245) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 814/DISTAN-SET/103 Tentang Penempatan Kelompok Jabatan Fungsional Koordinator Jabatan Fungsional Kecamatan, Supervisor dan Penyuluh Pertanian di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tanggal 2 Juli 2018.

246) 1 (satu) Rangkap Surat Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Kuok Perihal Surat Tugas Nomor 820/BPP-Kuok/17/21 Tanggal 14 Juni 2021.

247) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 520 / Distan – PSP / 168 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat Kabupaten Admin Kabupaten dan Tim Pendataan Entry dan Updating e – RDKK Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran.

248) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor Hal 30 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188 / Distan – PSP / 226 tanggal 2 Desember 2021 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran.

249) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor 188 / Distan – PSP / 229 tanggal 6 Desember 2021 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran.

250) 2 (dua) Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi 2020.

251) 3 (tiga) Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi 2021.

252) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : /UD.KMT/SPPS/V/2021 Tanggal April 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada CV. AZ-ZAHRA.

253) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : /UD.KMT/SPPS/V/2021 Tanggal Mei 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada CV. AZ-ZAHRA.

254) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : /UD.KMT/SPPS/VI/2021 Tanggal Juni 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada CV. AZ-ZAHRA.

255) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : /UD.KMT/SPPS/VIII/2021 Tanggal Agustus 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada CV. AZ-ZAHRA.

256) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : /UD.KMT/SPPS/VIII/2021 Tanggal Sep0tember 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada CV. AZ-ZAHRA.

257) 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000112673/BASTP/RG/07/2020/RT0000058143 Tanggal 31 Juli 2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA (HERWINDO) Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI (SYAMSUL BAHRI).

258) 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000115311/BASTP/RG/08/2020/RT0000058143 Tanggal 31 Agustus

Hal 31 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA (HERWINDO) Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI (SYAMSUL BAHRI).
259) 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000120512/BASTP/RG/10/2020/RT0000058143 Tanggal 31 Oktober 2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA (HERWINDO) Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI (SYAMSUL BAHRI).
260) 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000201491/BASTP/RG/11/2020/RT0000058143 Tanggal 30 November 2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA (HERWINDO) Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI (SYAMSUL BAHRI).
261) 1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000203199/BASTP/RG/12/2020/RT0000058143 Tanggal 31 Desember 2020 Pihak Pertama : PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA (HERWINDO) Kepada UD. KURNIA MANDIRI TANI (SYAMSUL BAHRI).
262) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : 05 / UD.KMT / SPPS / V / 2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA.
263) 2 (dua) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : / UD.KMT / SPPS / V / 2021 Tanggal Juni 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA.
264) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : / UD.KMT / SPPS / V / 2021 Tanggal Agustus 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA.
265) 1 (satu) Bundle Surat UD. KURNIA MANDIRI TANI Nomor : / UD.KMT / SPPS / V / 2021 Tanggal September 2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada PT. RANAH MELAYU TUAH SEKATA.
266) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas Pengecer CV. MECCA JAYA MANDIRI Nama NAUFAL RAHMAN Pemilik UD. LIMA TUNTUO TANI Tanggal 07 Januari 2020.

Hal 32 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor : 011/SPP-PIM/MJM/I/2020 CV. MECCA JAYA MANDIRI Menunjuk UD LIMA TUNTUO TANI Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA Tanggal 06 Januari 2020.

268) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengelolaan Gudang Lini IV Antara NAUFAL RAHMAN Pimpinan UD. LIMA TUNTUO TANI Pihak Pertama dengan NOERANI SUCIAYU JUARSI, S.Si Direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI Tanggal 07 Januari 2020.

269) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 011/SPJB-PIM/MJM/I/2020 Tanggal 07 Januari 2020 Antara NOERANI SUCIAYU JUARSI, S.Si Selaku Direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI Dengan NAUFAL RAHMAN Selaku Pimpinan UD. LIMA TUNTUO TANI.

270) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 029/PERT.W1.1/PDP.30.0/2020 PT. PERTANI (PERSERO) CABANG RIAU Sebagai Distributor Resmi No. 7773/SA.04.02/25/DR/2019 Menunjuk UD LIMA TUNTUO TANI Sebagai Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Tanggal 02 Januari 2020.

271) 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0029/PERT.W1.1/PDP.30.0/2020 Tanggal 02 Januari 2020 Antara AJI KUSUMAWARDANA ARIEF, S.P. Selaku Pimpinan PT. PERTANI (PERSERO) CABANG RIAU Dengan NAUFAL RAHMAN Selaku Penanggung Jawab UD. LIMA TUNTUO TANI.

272) 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 11/PERT.W1.1/PDP.30.0/2021 Tanggal 04 Januari 2021 Antara MUHAMMAD HATTA, S.E., M.M. Selaku Pimpinan PT. PERTANI (PERSERO) CABANG RIAU Dengan NAUFAL RAHMAN Selaku Pemilik/Penanggung Jawab UD. LIMA TUNTUO TANI.

273) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas Kios Pengecer PT. PERTANI (PERSERO) CABANG RIAU Untuk Pupuk Bersubsidi EX. PT.

Hal 33 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETROKIMIA GRESIK Nama NAUFAL RAHMAN Pemilik UD. LIMA TUNTUO TANI Tanggal 04 Januari 2021.

274) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 11/PERT.W1.1/PDP.30.0/2020 PT. PERTANI (PERSERO) CABANG RIAU Sebagai Distributor Resmi No. 7974/SA.04.02/24/DR/2020 Menunjuk UD LIMA TUNTUO TANI Sebagai Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Tanggal 30 Desember 2020.

275) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor : 011/SPP-PIM/MJM/I/2021 CV. MECCA JAYA MANDIRI Menunjuk UD LIMA TUNTUO TANI Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA Tanggal 06 Januari 2021.

276) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas Pengecer CV. MECCA JAYA MANDIRI Nama NAUFAL RAHMAN Pemilik UD. LIMA TUNTUO TANI Tanggal 06 Januari 2021.

277) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 011/ADD/SPJB-PIM/MJM/I/2021 Tanggal 07 Januari 2021 Antara NOERANI SUCIAYU JUARSI, S.Si Selaku Direktur CV. MECCA JAYA MANDIRI Dengan NAUFAL RAHMAN Selaku Pimpinan UD. LIMA TUNTUO TANI.

278) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan Tentang Perizinan dan Retribusi Bidang Usaha Industri dan Perdagangan Tanggal 31 Mei 2017.

279) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor : 503/DPM-PTSP.P/SIUP/2017/620 Nama Perusahaan UD. LIMA TUNTUO TANI Nama Pengurus / Penanggung Jawab NAUFAL RAHMAN Alamat Perusahaan Jl. Lintas Sumbar-Riau KM. 74/75 Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tanggal 31 Mei 2017.

280) 1 (satu) lembar Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor : 503 / DPM-PTSP.P / HO / 2017 / 397 Tentang Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) Tanggal 31 Mei 2017.

Hal 34 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281) 1 (satu) Bundle Foto Copy Laporan Bulanan Pengecer UD. LIMA TUNTUO TANI Periode Tahun 2020.

282) 1 (satu) Bundle Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA (PIM) UD. LIMA TUNTUO TANI KEC. KUOK KAB. KAMPAR Periode Bulan Februari Tahun 2021.

283) 1 (satu) Bundle Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA (PIM) UD. LIMA TUNTUO TANI KEC. KUOK KAB. KAMPAR Periode Bulan Juli Tahun 2021.

284) 1 (satu) Bundle Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA (PIM) UD. LIMA TUNTUO TANI KEC. KUOK KAB. KAMPAR Periode Bulan Agustus Tahun 2021.

285) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Nomor : 08/LTT.KUOK/SPKD-KPL/III/2021 Tanggal Maret 2021.

286) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Nomor : /LTT.KUOK/SPKD-KPL/VII/2021 Tanggal 31 Juli 2021.

287) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Nomor : /LTT.KUOK/SPKD-KPL/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021.

288) 1 (satu) Bundle Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Team Kecamatan Kuok Periode Bulan Januari s/d Desember 2021.

289) 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KPL. UD. LIMA TUNTUO TANI Periode Bulan Maret s/d Desember 2020.

290) 1 (satu) Bundle Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Team Kecamatan Kuok Periode Bulan Januari s/d Desember 2020.

291) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Pejabat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 820/ Distan – PSP / 019 Tentang Tim Pembina Tingkat Hal 35 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Tanggal 10 Januari 2020.

292) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Pejabat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 820 / Distan – PSP / 131 Tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Tanggal 2 April 2020.

293) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Pejabat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520 / Distan – PSP / 150 Tentang Perubahan Ke II Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Tanggal 3 Agustus 2020.

294) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520 / Distan – PSP / 22 Tentang Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 Tanggal 11 Januari 2021.

Hal 36 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Nomor : 520 / Distan – PSP / 167 Tentang Perubahan Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Admin Kabupaten, Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 Tanggal 13 Agustus 2021.

296) 1 (satu) Bundle Data E-RDKK Kecamatan Kuok.

297) 1 (satu) Bundle SI VERVAL – Kementerian Pertanian.

298) 1 (satu) Bundle Keputusan Bupati Kampar Nomor : 820 / BPPKP / 118 / 2010 Tentang Penempatan / Penugasan Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian Dalam Kabupaten Kampar Tanggal 7 April 2010.

299) 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 800/Distan Sekr/454 Perihal Penunjukan Koordinator Petugas Dinas Tanggal 25 Maret 2010.

300) 1 (satu) Bundle Peraturan Bupati Kampar Nomor : 27 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dalam Kabupaten Kampar Tanggal 3 Juli 2009.

301) 1 (satu) lembar kwitansi dari Bapak Naufal Rahman untuk pembayaran penitipan uang modal usaha (No. Reg 108001492661 Bank Mandiri tanggal 22 September 2019) sebesar Rp 5.000.000.

302) 1 (satu) buah buku tabungan BRI (sampul depan robek).

303) 1(satu) buah KTP atas nama Ikhsan Nalid.

304) 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 0268-01-000798-56-6 atas nama rekening Naufal Rahman.

305) 7 (tujuh) buah buku catatan.

306) 10 (sepuluh) buah buku nota kios.

307) 2 (dua) buah Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok 2020 Dan 2021.

Hal 37 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308) 20 (dua puluh) lembar bukti setor tunai, antara lain atas nama Reda Dista Amalia.

309) 1 (satu) bundel surat penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi produksi Petro Kimia Gresik No. 64/PERT.W1.1/PDP.30.0/2020, PT. PERTANI cabang Riau menunjuk UD. TIGA PUTRI TANI sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi produksi PT. PETRO KIMIA GRESIK.

310) 1 (satu) bundel perjanjian antara PT. PERTANI PERSERO cabang Riau dengan UD. TIGA PUTRI TANI tentang jual beli pupuk bersubsidi PT. PETRO KIMIA GRESIK (No. 29/PERT.W1.1/PDP.30.0/2021).

311) 1 (satu) bundel surat penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi produksi PT. ISKANDAR MUDA No. 31/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA menunjuk UD. TIGA PUTRI TANI.

312) 1 (satu) bundel surat penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi produksi PT. ISKANDAR MUDA No. ADD/ 31/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA menunjuk UD. TIGA PUTRI TANI.

313) 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri (No. Rek 108-00-1787543-7 Cabang KCP Bangkinang atas nama Reda Dista Amalia) berikut 2 (dua) lembar kwitansi.

314) 2 (dua) lembar surat permohonan UD. TIGA PUTRI TANI NO. /TPT/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018.

315) 1 (satu) buah stemple UD. TIGA PUTRI TANI.

316) 1 (satu) buah temple KSP SAHABAT MITRA SEJATI.

317) 1 (satu) buah hektar.

318) 5 (lima) lembar nota kios.

319) 1 (satu) lembar print out No. Rek 0706280145 BNI Taplus atas nama Reda Dista Amalia sejumlah Rp 50.000.000.

320) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mega No. Rek 01-353-00-20-00095-9 atas nama rekening NAUFAL RAHMAN.

321) 1 (satu) bundel Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi di Provinsi Riau tahun 2018.

322) 1 (satu) lembar Invoice CB 1908.0556.

323) 2 (dua) lembar nota distributor penyaluran pupuk bersubsidi PT. PETRO KIMIA GRESIK kepada UD. LIMA TUNTUO TANI.

Hal 38 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324) 1 (satu) bundel surat pengeluaran pupuk dalam kantong (SPPDK) Gudang PT. PIM Lini III Kampar.

325) 1 (satu) lembar nota distributor penyaluran pupuk bersubsidi PT. PETRO KIMIA GRESIK kepada CV. Aulia Tani.

326) 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 435/08/X/2016 Nama Naufal Rahman Bin A. Rahman.

327) 1 (satu) lembar order pembelian tanggal 22 Oktober 2019 alamat penyerahan Lima Tuntuo Tani – Kuok.

328) 3 (tiga) kantong plastik pupuk.

329) 1 (satu) bundel dokumen lainnya.

330) 1 (satu) buah buku PEDOMAN PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2020 pengarang Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian SARWO EDHY pada bulan Juli 2020.

331) 1 (satu) buah buku PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2021 pengarang Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian SARWO EDHY pada tanggal 05 Januari 2020.

332) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 814/Distan-PSP/034 pada tanggal 24 Januari 2020.

333) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/31 pada tanggal 21 Januari 2020.

334) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 522/Distan-PSP/284 pada tanggal 11 Desember 2020.

335) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/6131 pada tanggal 08 Desember 2020.

336) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 814/Distan-PSP/132 pada tanggal 02 April 2020.

Hal 39 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/951 pada tanggal 26 Maret 2020

338) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 522/Distan-PSP/198 pada tanggal 28 September 2020.

339) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/506 pada tanggal 23 September 2020.

340) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 522/Distan-PSP/272 pada tanggal 27 Nopember 2020.

341) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 522/Dis.PTPH/PSP/5933 pada tanggal 24 November 2020.

342) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 188/Distan-PSP/27 pada tanggal 18 Januari 2021.

343) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 188/Dis.PTPH-PSP/0181 pada tanggal 15 Januari 2021.

344) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 188/Distan-PSP/200 pada tanggal 03 November 2021.

345) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 188/Dis.PTPH-PSP/2051 pada tanggal 27 Oktober 2021.

346) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 188/Distan-PSP/226 pada tanggal 02 Desember 2021.

Hal 40 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 188/Dis.PTPH-PSP/3821 pada tanggal 26 November 2021.

348) 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR Nomor : 188/Distan-PSP/229 pada tanggal 06 Desember 2021.

349) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU Nomor : 188/Dis.PTPH-PSP/3561 pada tanggal 02 Desember 2021.

350) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 /Distan-PSP/1036 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Kartu Tani Tanggal 26 Agustus 2020 Beserta Daftar Hadir, Dokumentasi dan Rumusan Hasil Rapat Pertemuan Rapat Koordinasi Kartu Tani Tanggal 27 Agustus 2020.

351) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP/850 Perihal Rapat Koordinasi dan Updating RDKK dalam E-RDKK Tanggal 14 Juli 2020 beserta Lampiran Peserta Koordinasi dan Updating RDKK dan E-RDKK.

352) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 / Distan-PSP / 851 Perihal Narasumber Koordinasi dan Updating RDKK dalam E-RDKK tanggal 14 Juli 2020 beserta Daftar Hadir, Dokumentasi dan Rumusan Hasil Pertemuan Rapat Koordinasi dan Updating RDKK dalam E-RDKK tanggal 21 Juli 2020.

353) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520 /DISTAN-PSP/1334 Perihal Rapat Koordinasi dan Updating RDKK dalam E-RDKK tanggal 2 November 2020 beserta Dokumentasi dan Rumusan Hasil Pertemuan Rapat Koordinasi dan Updating RDKK dalam E-RDKK tanggal 6 November 2020.

354) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520/Distan-
Hal 41 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSP/109 Perihal Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tanggal 9 Februari 2021.

355) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520/Distan-PSP/101 Perihal Permintaan Narasumber tanggal 8 Februari 2021 beserta Daftar Hadir, Dokumentasi dan Rumusan Hasil Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tanggal 11 Februari 2021.

356) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 520 /Distan-PSP/1650 Perihal Undangan Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tanggal 10 Agustus 2021 beserta Daftar Hadir, Dokumentasi dan Resume Hasil Pertemuan Koordinasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tanggal 13 Agustus 2021.

357) 1 (satu) rangkap Surat Plt. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 520/Distan-PSP/1717 Perihal Undangan Penyusunan E-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi tanggal 25 Agustus 2021 beserta Daftar Hadir, Dokumentasi dan Rumusan Hasil Pertemuan Penyusunan E-RDKK Untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi tanggal 2 September 2021.

358) 1 (satu) Bundle Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nomor : 800/Distan-Set/1661 Tanggal 7 November 2018 beserta lampiran.

359) 1 (satu) Lembar Surat Koordinator BPP Kecamatan Salo Nomor : 023.11/BPP-SL/01 Tanggal 08 Maret 2019.

360) 1 (satu) Lembar Surat Koordinator BPP Kecamatan Salo Nomor : 023.11/BPP-SL/03 Tanggal 26 Maret 2020.

361) 1 (satu) Lembar Surat Koordinator BPP Kecamatan Salo Nomor : 023.11/BPP-SL/2020/07 Tanggal 07 Oktober 2020.

362) 1 (satu) Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020.

363) 1 (satu) Bundle daftar nama-nama petani yang mau mendapatkan Pupuk Bersubsidi Kecamatan Salo Tahun 2020.

Hal 42 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364) 1 (satu Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2021.

365) 1 (satu Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2021.

366) 1 (satu Bundle Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2021.

367) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama M. YUSRA selaku General Manager Pemasaran dan Penjualan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 30 Desember 2019 beserta lampiran.

368) 1 (satu) bundel dokumen Addendum I Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-I/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama M. YUSRA selaku General Manager Pemasaran dan Penjualan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 27 April 2020 beserta lampiran.

369) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-II/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama M. YUSRA selaku Senior Vice President Pemasaran PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 01 Oktober 2020.

370) 1 (satu) bundel dokumen Addendum III Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-III/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama M. YUSRA selaku General Manager Pemasaran dan Penjualan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 10 Desember 2020 beserta lampiran.

Hal 43 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371) 1 (satu) bundel dokumen Addendum IV Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-IV/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama M. YUSRA selaku Senior Vice President Pemasaran PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 29 Desember 2020 beserta lampiran.

372) 1 (satu) bundel dokumen Addendum V Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-V/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama SYAHRUL KAMAL selaku Senior Vice President Keuangan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 01 Januari 2021 beserta lampiran.

373) 1 (satu) bundel dokumen Addendum VI Surat Perjanjian antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-VI/456/SP/DIR/PIM/LSM/2019 atas nama SYAHRUL KAMAL selaku Senior Vice President Keuangan PT. PUPUK ISKANDAR MUDA dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 31 Maret 2021 beserta lampiran

374) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian antara PT. PETROKIMIA GRESIK dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 2624/B/HK.01.02/1/25/SP/2020 atas nama DIGNA JATININGSIH selaku Direktur Operasi dan Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 31 Desember 2020.

375) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 8104/B/SA.04.02/25/DR/2020, PT. PETROKIMIA GRESIK menunjuk CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 23 Desember 2020 atas nama ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA

376) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian antara PT. PETROKIMIA GRESIK dengan CV. AZ-ZAHRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0565/B/HK.01.02/70/SP/2021 atas nama WISMO BUDIONO selaku Senior Vice President Mitra Bisnis PT. PETROKIMIA GRESIK

Hal 44 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 31 Maret 2021.

377) 1 (satu) bundel dokumen Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 1832/B/SA.04.02/70/DR/2021, PT. PETROKIMIA GRESIK menunjuk CV. AZ-ZAHRA pada tanggal 31 Maret 2021 atas nama ROSIDA selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA.

378) 1 (satu) bundel dokumen Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220104111106 tanggal 10 Januari 2020 Atas Nama Perusahaan CV. AZ-ZAHRA.

379) 1 (satu) bundel dokumen Akta Notaris HERMANSYAH, S.H., M.Kn Nomor 01 Tanggal 01 September 2021 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. AZ-ZAHRA.

380) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA Bulan Januari s/d Desember Tahun 2020 oleh CV. AZ-ZAHRA.

381) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA Bulan Januari s/d Desember Tahun 2021 oleh CV. AZ-ZAHRA.

382) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK Bulan Januari s/d Desember Tahun 2021 oleh CV. AZ-ZAHRA.

383) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 55/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YOGI ZULHAM EFFENDI Selaku Pimpinan UD. DUA PUTRA (Kios Pengecer).

384) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/55/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YOGI ZULHAM EFFENDI Selaku Pimpinan UD. DUA PUTRA (Kios Pengecer).

385) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/55/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor)

Hal 45 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan YOGI ZULHAM EFFENDI Selaku Pimpinan UD. DUA PUTRA (Kios Pengecer).

386) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 56/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan IPONG DARSITI Selaku Pimpinan UD. ANUGRAH TANI JAYA (Kios Pengecer).

387) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/56/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan IPONG DARSITI Selaku Pimpinan UD. ANUGRAH TANI JAYA (Kios Pengecer).

388) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/56/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan IPONG DARSITI Selaku Pimpinan UD. ANUGRAH TANI JAYA (Kios Pengecer).

389) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 57/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUSANTI Selaku Pimpinan UD. KARYA TANI (Kios Pengecer).

390) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/57/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUSANTI Selaku Pimpinan UD. KARYA TANI (Kios Pengecer).

391) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/57/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUSANTI Selaku Pimpinan UD. KARYA TANI (Kios Pengecer).

392) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 58/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan PURHANURI Selaku Pimpinan UD. MITRA MANUNGAL (Kios Pengecer).

Hal 46 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 59/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YATIMIN Selaku Pimpinan CV. DUA PUTRI (Kios Pengecer).

394) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/59/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YATIMIN Selaku Pimpinan CV. DUA PUTRI (Kios Pengecer).

395) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/59/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YATIMIN Selaku Pimpinan CV. DUA PUTRI (Kios Pengecer).

396) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 61/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SYAMSUL BAHRI Selaku Pimpinan UD. KURNIA MANDIRI TANI (Kios Pengecer).

397) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/61/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SYAMSUL BAHRI Selaku Pimpinan UD. KURNIA MANDIRI TANI (Kios Pengecer).

398) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/61/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SYAMSUL BAHRI Selaku Pimpinan UD. KURNIA MANDIRI TANI (Kios Pengecer).

399) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 62/SPJB/AZ/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan FIRMAN EDI Selaku Pimpinan UD. MADANI TANI JAYA (Kios Pengecer).

400) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/32/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA

Hal 47 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Distributor) Dengan FIRMAN EDI Selaku Pimpinan UD. MADANI TANI JAYA (Kios Pengecer).

401) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/32/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan FIRMAN EDI Selaku Pimpinan UD. MADANI TANI JAYA (Kios Pengecer).

402) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 01/SPJB/AZ/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SOFIAN ASSAURI Selaku Pimpinan UD. BERKAH TANI (Kios Pengecer).

403) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/01/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SOFIAN ASSAURI Selaku Pimpinan UD. BERKAH TANI (Kios Pengecer).

404) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/01/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SOFIAN ASSAURI Selaku Pimpinan UD. BERKAH TANI (Kios Pengecer).

405) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 02/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TOYIBIN Selaku Pimpinan CV. REZKY AZ (Kios Pengecer).

406) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/02/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TOYIBIN Selaku Pimpinan CV. REZKY AZ (Kios Pengecer).

407) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/02/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TOYIBIN Selaku Pimpinan CV. REZKY AZ (Kios Pengecer).

Hal 48 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 03/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TOTO PRANOLO Selaku Pimpinan CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI (Kios Pengecer).

409) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/03/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TOTO PRANOLO Selaku Pimpinan CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI (Kios Pengecer).

410) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/03/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TOTO PRANOLO Selaku Pimpinan CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI (Kios Pengecer).

411) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 04/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YANTI KUSUMA DEWI Selaku Pimpinan UD. KARYA TANI (Kios Pengecer).

412) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/04/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YANTI KUSUMA DEWI Selaku Pimpinan UD. KARYA TANI (Kios Pengecer).

413) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/04/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YANTI KUSUMA DEWI Selaku Pimpinan UD. KARYA TANI (Kios Pengecer).

414) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 05/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ALI SUBUR HARAHAHAP Selaku Pimpinan CV. BISMILLAH (Kios Pengecer).

Hal 49 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/05/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ALI SUBUR HARAHAHAP Selaku Pimpinan CV. BISMILLAH (Kios Pengecer).

416) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/05/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ALI SUBUR HARAHAHAP Selaku Pimpinan CV. BISMILLAH (Kios Pengecer).

417) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 06/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan JETMAN SITORUS Selaku Pimpinan UD. PRATAMA JAYA (Kios Pengecer).

418) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/06/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan JETMAN SITORUS Selaku Pimpinan UD. PRATAMA JAYA (Kios Pengecer).

419) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/06/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan JETMAN SITORUS Selaku Pimpinan UD. PRATAMA JAYA (Kios Pengecer).

420) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 07/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA MANDIRI (Kios Pengecer).

421) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/28/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA MANDIRI (Kios Pengecer).

Hal 50 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/28/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA MANDIRI (Kios Pengecer).

423) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 08/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ERI SUADI Selaku Pimpinan CV. AGRI JAYA (Kios Pengecer).

424) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/08/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ERI SUADI Selaku Pimpinan CV. AGRI JAYA (Kios Pengecer).

425) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/08/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ERI SUADI Selaku Pimpinan CV. AGRI JAYA (Kios Pengecer).

426) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 09/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SURATMAN Selaku Pimpinan UD. HASMAR (Kios Pengecer).

427) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 10/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan HERI DARMAWAN Selaku Pimpinan UD. SAPRODI PERTANIAN (Kios Pengecer).

428) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/10/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan HERI DARMAWAN Selaku Pimpinan UD. SAPRODI PERTANIAN (Kios Pengecer).

429) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/10/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01

Hal 51 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan HERI DARMAWAN Selaku Pimpinan UD. SAPRODI PERTANIAN (Kios Pengecer).

430) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 11/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TITO BAKRIS Selaku Pimpinan CV. SAIYO (Kios Pengecer).

431) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/11/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TITO BAKRIS Selaku Pimpinan CV. SAIYO (Kios Pengecer).

432) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/11/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan TITO BAKRIS Selaku Pimpinan CV. SAIYO (Kios Pengecer).

433) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 12/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan EDI ZULKARNAINI Selaku Pimpinan UD. BAROKAH (Kios Pengecer).

434) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/12/SPJB/AZ/2020 Tanggal 21 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan EDI ZULKARNAINI Selaku Pimpinan UD. BAROKAH (Kios Pengecer).

435) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/12/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan EDI ZULKARNAINI Selaku Pimpinan UD. BAROKAH (Kios Pengecer).

436) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 13/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan M.

Hal 52 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUL BAHRI Selaku Pimpinan UD. SUMBER MAKMUR (Kios Pengecer).

437) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/13/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan M. SYAIFUL BAHRI Selaku Pimpinan UD. SUMBER MAKMUR (Kios Pengecer).

438) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/13/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan M. SYAIFUL BAHRI Selaku Pimpinan UD. SUMBER MAKMUR (Kios Pengecer).

439) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 14/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan MASNUR Selaku Pimpinan UD. GEMILANG TANI (Kios Pengecer).

440) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 15/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan EDI WARDI Selaku Pimpinan UD. HIJRAH TANI (Kios Pengecer).

441) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/15/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan EDI WARDI Selaku Pimpinan UD. HIJRAH TANI (Kios Pengecer).

442) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/15/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan EDI WARDI Selaku Pimpinan UD. HIJRAH TANI (Kios Pengecer).

443) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 16/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YETTI WARTATI Selaku Pimpinan UD. HARAPAN MAJU (Kios Pengecer).

Hal 53 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/16/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YETTI WARTATI Selaku Pimpinan UD. HARAPAN MAJU (Kios Pengecer).

445) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/16/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YETTI WARTATI Selaku Pimpinan UD. HARAPAN MAJU (Kios Pengecer).

446) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 17/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan RENO EFFENDI Selaku Pimpinan UD. BERSAMA TANI (Kios Pengecer).

447) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/17/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan RENO EFFENDI Selaku Pimpinan UD. BERSAMA TANI (Kios Pengecer).

448) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/17/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan RENO EFFENDI Selaku Pimpinan UD. BERSAMA TANI (Kios Pengecer).

449) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 18/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SIRINGORINGO Selaku Pimpinan KUD. KARYA SAWIT (Kios Pengecer).

450) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/18/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUPRIATNA SEMBIRING Selaku Pimpinan

Hal 54 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PEDJADJARAN (Kios Pengecer).

451) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/18/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUPRIATNA SEMBIRING Selaku Pimpinan KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PEDJADJARAN (Kios Pengecer).

452) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 19/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan NUZUL HASANAH Selaku Pimpinan UD. NURUL HASANAH (Kios Pengecer).

453) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/19/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan NUZUL HASANAH Selaku Pimpinan UD. NURUL HASANAH (Kios Pengecer).

454) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/19/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan NUZUL HASANAH Selaku Pimpinan UD. NURUL HASANAH (Kios Pengecer).

455) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 20/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUMONO Selaku Pimpinan KOPERASI KARYA SEMBADA (Kios Pengecer).

456) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/20/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SUMONO Selaku Pimpinan KOPERASI KARYA SEMBADA (Kios Pengecer).

457) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/20/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor)

Hal 55 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan SUMONO Selaku Pimpinan KOPERASI KARYA SEMBADA (Kios Pengecer).

458) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 21/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YULINAR Selaku Pimpinan UD. SUKA TANI (Kios Pengecer).

459) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/21/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YULINAR Selaku Pimpinan UD. SUKA TANI (Kios Pengecer).

460) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/21/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan YULINAR Selaku Pimpinan UD. SUKA TANI (Kios Pengecer).

461) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 27/SPJB/AZ/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SALMAN ALPARISI, S.HI Selaku Pimpinan UD. JONIO MANDIRI (Kios Pengecer).

462) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/27/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SALMAN ALPARISI, S.HI Selaku Pimpinan UD. JONIO MANDIRI (Kios Pengecer).

463) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/27/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SALMAN ALPARISI, S.HI Selaku Pimpinan UD. JONIO MANDIRI (Kios Pengecer).

464) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 28/SPJB/AZ/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA TANI (Kios Pengecer).

Hal 56 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/28/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA TANI (Kios Pengecer).

466) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/28/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan SITI AWAN NASUTION Selaku Pimpinan CV. ETIKA TANI (Kios Pengecer).

467) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 30/SPJB/AZ/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan DAMHURI Selaku Pimpinan UD. BERKAH BERSAMA TANI (Kios Pengecer).

468) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/30/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan DAMHURI Selaku Pimpinan UD. BERKAH BERSAMA TANI (Kios Pengecer).

469) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/30/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan DAMHURI Selaku Pimpinan UD. BERKAH BERSAMA TANI (Kios Pengecer).

470) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 31/SPJB/AZ/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan REDA DISTA AMALIA, S.E., Selaku Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI (Kios Pengecer).

471) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/31/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan REDA DISTA AMALIA, S.E., Selaku Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI (Kios Pengecer).

Hal 57 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/31/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan REDA DISTA AMALIA, S.E., Selaku Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI (Kios Pengecer).

473) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 33/SPJB/AZ/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ARI INDO SIREGAR Selaku Pimpinan INDO TANI (Kios Pengecer).

474) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/33/SPJB/AZ/2020 Tanggal 31 Desember 2020 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ARI INDO SIREGAR Selaku Pimpinan INDO TANI (Kios Pengecer).

475) 1 (satu) bundel dokumen Addendum II Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD/II/33/SPJB/AZ/2021 Tanggal 01 April 2021 Antara ROSIDA Selaku Direktur CV. AZ-ZAHRA (Distributor) Dengan ARI INDO SIREGAR Selaku Pimpinan INDO TANI (Kios Pengecer).

476) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Februari 2020.

477) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Maret 2020.

478) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan April 2020.

479) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Mei 2020.

480) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Juni 2020.

481) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Juli 2020.

482) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA Bulan Agustus 2020.

Hal 58 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

483) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA
Bulan September 2020.

484) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA
Bulan Oktober 2020.

485) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA
Bulan November 2020.

486) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA
Bulan Desember 2020.

487) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA
Bulan Januari 2021.

488) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA
Bulan Februari 2021.

489) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA
Bulan Maret 2021.

490) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA
Bulan April 2021.

491) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA
Bulan Mei 2021.

492) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA
Bulan Juni 2021.

493) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA
Bulan Juli 2021.

494) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA
Bulan Agustus 2021.

495) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA
Bulan September 2021.

496) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA
Bulan Oktober 2021.

497) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA
Bulan November 2021.

498) 1 (satu) bundel dokumen SALES ORDER Kepada CV. AZ-ZAHRA
Bulan Desember 2021.

499) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD.
BAROKAH bulan Desember 2021, yang terdiri dari :

Hal 59 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No. 12/UD. BAROKAH/2021 bulan Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. SAPRODI PERTANIAN tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO MANDIRI bulan Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. JONOI MANDIRI tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.01032021/RT.0000014927 tanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk CV. SAIYO No. 006/CV.SY-TPG/PBR/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. SAIYO No.012/SYO-RT0000014695/SPKD/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 02 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen INDO TANI No. 07/INDOTANI/SPJB/2020 tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. ETIKA MANDIRI No. 06/CV. ETIKA MANDIRI TPG/XII/2021;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. ETIKA MANDIRI tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA No. 003/CV. AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan Desember 2021;

Hal 60 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. DUA PUTRA tanggal 01 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. DUA PUTRA No. RT.0000065743 tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. ETIKA TANI bulan Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. ETIKA TANI No. 05/UD.ETIKA TANI TPG HULU/XII/2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penebusan Pupuk UD. KARYA TANI tanggal 13 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap UD. KARYA TANI No. RT 000014520 tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penebusan Pupuk UD. PRATAMA JAYA tanggal 10 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. PRATAMA JAYA No. RT 0000014528 tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi KUD Karya Sembada No. 045/KKS/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KUD KARYA SEMBADA No. 045/KKS/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021;
- 500) 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap CV. AGRI JAYA No. 003/CV. AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 01 November 2021, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan November 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI No.RT/0000015994 tanggal 30 November 2021;

Hal 61 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Bersama Tani No. 10/RMTS/AZZAHRA.PKU/SPJB/2021 tanggal 30 November 2021;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk UREA Bersubsidi UD. Bersama Tani No. 06/UD-BT/XI/2021 tanggal 03 November 2021;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Saprodi Pertanian tanggal 01 November 2021;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk UD. Jonio Mandiri bulan November 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen UD. Jonio Mandiri tanggal 30 November 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pupuk UD. Sumber Makmur tanggal 01 November 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Sumber Makmur No. 01032021/RT.0000014927 tanggal 28 November 2021;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk UD. Suka Tani tanggal 01 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Suka Tani No. 85/2021-SK tanggal 31 November 2021;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Etika Mandiri tanggal 01 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Etika Mandiri No. 05/CV.ETIKA MANDIRI TPG/XI/2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk CV. SAIYO No.005/CV.SY-TPG/PBR/XI/2021 tanggal 10 November 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Saiyo No. 011/SYO-RT0000014695/SPKD/XI/2021 tanggal 30 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. HIJRAH TANI bulan November 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. HIJRAH TANI bulan November 2021;

Hal 62 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk Koperasi Karya Sawit Padjajaran tanggal 05 November 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Koperasi Pemasaran Karya Sawit Padjajaran tanggal 05 November 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi tanggal 01 November 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Etika Tani No. 04/UD. ETIKA TANI TPG HULU/XI/2021;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. Karya Tani tanggal 19 November 2021;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. Pratama Jaya tanggal 19 November 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. Karya Muda Sarana Mandiri tanggal 01 November 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Karya Muda Sarana Mandiri No. RT0000016596 tanggal 30 November 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Bismillah tanggal 05 November 2021;
 - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Bismillah No. 008/CV. BISMILLAH-T.HILIR/2021 tanggal 30 November 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. Resky Az tanggal 01 November 2021;
 - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Rezky Az tanggal 30 November 2021;
 - 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Karya Tani No. 001/KT/11/2021 bulan November 2021;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. Karya Tani bulan November 2021.
- 501) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. Barokah tanggal 01 Maret 2021, yang terdiri dari :

Hal 63 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Barokah No. 03/UD. BAROKAH/03.2021 bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. Jonio Mandiri bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Jonio Mandiri tanggal 31 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. Sumber Makmur tanggal 01 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Sumber Makmur No. 01032021/RT.0000014927 tanggal 28 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi UD. Berkah Bersama Tani bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Etika Mandiri bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Etika Mandiri No. 013/CV. ETIKA MANDIRI TPG/III/2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA No. 001/CV. AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 26 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Agri Jaya bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Hujrah Tani bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. Hijrah Tani bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (SPKD) Kios Pupuk Lengkap (KPL) UD. Nurul Hasanah No. 12/UD.NH/III/2021 tanggal 22 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan UD. Nurul Hasanah No. 11/UD-NH/ALP/2021 tanggal 15 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk Koperasi Pemasaran Karya Sawit Padjajaran tanggal 03 Maret 2021;

Hal 64 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Dua Putra tanggal 01 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Dua Putra No. RT.0000065743 tanggal 31 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. Karya Muda Sarana Mandiri tanggal 02 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Karya Muda Sarana Mandiri No. RT0000016596 bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. Resky Az tanggal 01 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Resky Az tanggal 31 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. Karya Tani bulan Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap UD. Karya Tani No. 001/KT/03/2021 bulan Maret 2021;
- 502) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Saprodi Pertanian tanggal 04 Januari 2021, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Saprodi Pertanian periode Januari 2022;
- 503) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. Jonio Mandiri bulan Februari 2021, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Jonio Mandiri tanggal 27 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. Sumber Makmur tanggal 01 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Sumber Makmur No. 01032021/Rt.0000014927 tanggal 28 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. Suka Tani tanggal 01 Februari 2021;

Hal 65 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Etika Mandiri No. 014/CV. ETIKA MANDIRI TPG/II/2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Etika Mandiri tanggal 01 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Agri Jaya bulan Februari 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA No. 001/CV. AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 28 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk CV. SAIYO No. 002/CV.SY-TPG/PBR/II/2021 tanggal 10 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Saiyo No. 002/SYO-RT0000044300/SPKD/III/2021 tanggal 28 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Dua Putra No. RT.0000065743 tanggal 28 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Dua Putra tanggal 05 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Etika Tani No. 01/UD. ETIKA TANI TPG HULU/III/2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Etika Tani tanggal 01 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. Bismillah No. 001/CV. BISMILLAH-T.HILIR/2021 tanggal 28 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. Bismillah 10 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. Karya Muda Sarana Mandiri tanggal 05 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. Resky Az tanggal 06 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. Berkah Tani tanggal 05 Februari 2021;

Hal 66 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Berkah Tani No. RT.0000015994 tanggal 27 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. Karya Tani bulan Februari 2021;
- 504) 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. Karya Tani No. 001/KT/02/2021 bulan Februari 2021.
- 505) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. BERSAMA TANI tanggal 6 April 2021, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.10/RMTS.PKU/SPJB/2021 tanggal 30 April 2021
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD.SAPRODI PERTANIAN bulan April 2021
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. BAROKAH tanggal 1 April 2021
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.04/UD.BAROKAH/04.2021 tanggal 30 April 2021
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 2 April 2021
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO MANDIRI bulan April 2021
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) tanggal 30 April 2021
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 15 April 2021
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi UD. BERKAH BERSAMA TANI bulan April 2021
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH BESAMA TANI bulan April 2021
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.004/CV.AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 1 April 2021

Hal 67 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.02/CV.ETIKA MANDIRI TPG/IV/2021 bulan April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. ETIKA MANDIRI tanggal 1 April 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.004/SYO-RT0000014695/SPKD/IV/2021 tanggal 30 April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk No.003/CV.SY-TPG/PBR/IV/2021 tanggal 10 April 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. DUA PUTRA tanggal 1 April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) No.RT.0000065743 UD. DUA PUTRA tanggal 30 April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. BISMILLAH tanggal 5 April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 2 April 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI No.RT/0000015994
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. BERKAH TANI tanggal 5 April 2021.
- 506) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Urea Bersubsidi, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERSAMA TANI No. 10/RMTS/AZZAHRA.PKU/SPJB/2021 tanggal 30 Juni 2021
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. SAPRODI PERTANIAN tanggal 1 Juni 2021
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. BAROKAH bulan Juni 2021

Hal 68 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BAROKAH No.06/UD.BAROKAH/06.2021 bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. JONIO MANDIRI tanggal 30 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO MANDIRI bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 1 Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. SUMBER MAKMUR No.01032021/RT.0000014927 tanggal 28 Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 14 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. ETIKA MANDIRI tanggal 1 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. ETIKA MANDIRI No. 03/CV.ETIKA MANDIRI TPG/IV/2021 bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA No. 005/CV.AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 1 Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. PRATAMA JAYA No. RT.0000014528 tanggal 30 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. HIJRAH TANI bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. HIJRAH TANI bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. NURUL HASANAH No. 37/UD-NH/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021

Hal 69 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. DUA PUTRA tanggal 1 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. DUA PUTRA No. RT.0000065743 tanggal 30 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. ETIKA TANI tanggal 1 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. ETIKA TANI No. 03/UD.ETIKA TANI TPG HULU/VI/2021 bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. KARYA TANI tanggal 20 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. BISMILLAH tanggal 7 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. BISMILLAH No.004/CV.BISMILLAH-T.HILIR/2021 tanggal 30 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. RESKY AZ tanggal 3 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 30 Juni 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. KARYA TANI bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. KARYA TANI bulan Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI tanggal 30 Juni 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. BERKAH TANI tanggal 5 Juni 2021
- 507) 1 (satu) bundel lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) INDO TANI bulan Mei 2021, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. SAPRODI PERTANIAN tanggal 31 Mei 2021
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. SAPRODI PERTANIAN tanggal 1 Mei 2021

Hal 70 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. JONIO MANDIRI bulan Mei 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. SAIYO tanggal 31 Mei 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. DUA PUTRA tanggal 1 Mei 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. DUA PUTRA tanggal 31 Mei 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Order UD. ANUGRAH TANI JAYA tanggal 1 Mei 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. ANUGRAH TANI JAYA tanggal 28 Mei 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. ETIKA TANI bulan Mei 2021
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. ETIKA TANI bulan Mei 2021
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. PRATAMA JAYA tanggal 17 Mei 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. BISMILLAH tanggal 31 Mei 2021
- 508) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 31 Mei 2021.
- 509) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Urea Bersubsidi UD. BERSAMA TANI bulan Oktober 2021, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERSAMA TANI No. 10/RMTS/AZZAHRA.PKU/SPJB/2021 bulan Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. BERKAH BERSAMA TANI bulan Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH BERSAMA TANI tanggal 30 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 05 Oktober 2021;

Hal 71 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 04 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 01 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI Nomor: RT0000016596 tanggal 31 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. BISMILLAH tanggal 30 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk Bersubsidi CV. BISMILLAH tanggal 04 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. REZKY AZ tanggal 01 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 30 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. KARYA TANI Nomor: 001/KT/10/2021 bulan Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI Nomor: RT/0000015994 tanggal 30 Oktober 2021;
- 510) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Urea Bersubsidi UD. BERSAMA TANI bulan September 2021, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERSAMA TANI No. 10/RMTS/AZZAHRA.PKU/SPJB/2021 tanggal 30 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. BAROKAH Nomor : 09/ UD-BAROKAH/09/2021 tanggal 01 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea UD. BAROKAH Nomor : 10/ UD-BAROKAH/09/2021 tanggal 01 September 2021;

Hal 72 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BAROKAH tanggal 30 September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 02 September 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERSAMA MAKMUR Nomor: 01032021 / RT.0000014927 tanggal 28 September 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 30 September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO MANDIRI bulan September 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. JONIO MANDIRI tanggal 30 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 03 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nomor : 07/INDOTANI/SPJB/2020 tanggal 01 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. SUKA TANI tanggal 01 September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. SUKA TANI Nomor. 78/2021-SK tanggal 30 September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk UD. HIJRAH TANI bulan September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. HIJRAH TANI bulan September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 02 September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 02 September 2021;

Hal 73 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. KARYA TANI tanggal 24 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi KUD. KARYA SEMABADA tanggal 24 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KUD. KARYA SEMABADA tanggal 24 September 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 05 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. BERKAH TANI tanggal 03 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI tanggal 30 September 2021;
- 511) 1 (satu) bundel lembar Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. HARAPAN MAJU bulan Agustus 2021, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. HARAPAN MAJU tanggal 31 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. SAPRODI PERTANIAN tanggal 01 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 01 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 01 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. SUMBER MAKMUR Nomor: 01032021 / RT.0000014927 tanggal 28 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 02 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen INDO TANI tanggal 01 September 2021;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA Nomor: 005/CV.AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 01 Agustus 2021;

Hal 74 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk CV. SAIYO tanggal 10 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. SAIYO Nomor: 008/SYO-RT0000014695/SPKD/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 02 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN tanggal 02 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. REZKY AZ tanggal 01 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. BISMILLAH tanggal 03 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. BISMILLAH tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 02 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Pupuk UD. BERKAH TANI tanggal 03 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERKAH TANI tanggal 30 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO MANDIRI bulan Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Lampiran 10 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. JONIO MANDIRI tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. KARYA TANI tanggal 31 Agustus 2021;

Hal 75 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

512) 1 (satu) bundel lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. BERSAMA TANI bulan Juli 2021, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Urea Bersubsidi UD. BERSAMA TANI tanggal 01 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. AGRI JAYA Nomor: 005/CV.AGRI JAYA-TAPUNG/2021 tanggal 01 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. AGRI JAYA bulan Juli 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. DUA PUTRI tanggal 31 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. SAPRODI PERTANIAN tanggal 01 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk UD. JONIO MANDIRI bulan Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. JONIO MANDIRI tanggal 31 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR tanggal 02 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. SUMBER MAKMUR tanggal 28 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen INDO TANI tanggal 02 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi INDO TANI tanggal 05 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. ETIKA MANDIRI Nomor : 04/ CV.ETIKA MANDIRI TPG/VII/2021 bulan Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penebusan Pupuk CV. SAIYO tanggal 01 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. SAIYO tanggal 31 Juli 2021;

Hal 76 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. DUA PUTRA tanggal 01 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. DUA PUTRA tanggal 31 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Pupuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 02 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI tanggal 31 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi CV. BISMILLAH tanggal 02 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. BISMILLAH tanggal 31 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penebusan Pupuk CV. REZKY AZ tanggal 04 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) CV. REZKY AZ tanggal 31 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen INDO TANI tanggal 01 Juli 2021;
- 513) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) UD. KARYA TANI bulan Juli 2021.
- 514) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perpanjangan Jangka Waktu Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. SAIYO No : 01/CV.SYO/PBR/XII/20 pada tanggal 28 Desember 2020 beserta lampiran.
- 515) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2021 CV. AGRI JAYA No : 02/Pem. CV. AJ/I/2020 pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.
- 516) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Pengecer Pupuk Subsidi Tahun 2021 UD. KARYA TANI No : 02/UD/K.T/2020 pada tanggal 23 November 2020 beserta lampiran.
- 517) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. ETIKA MANDIRI pada bulan Desember 2020.

Hal 77 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

518) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 UD. BERSAMA TANI No : 013/UD.B.T/XII/2020 pada tanggal 02 Desember 2020 beserta lampiran.

519) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. BAROKAH No : UD.Barokah/PL-BKN/2020 pada tanggal 01 Desember 2020 beserta lampiran.

520) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. NURUL HASANAH No : 35/UD-NH//ALP/2020 pada tanggal 16 November 2020 beserta lampiran.

521) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi UD. TIGA PUTRI TANI pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.

522) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi UD. KURNIA MANDIRI TANI pada bulan Januari 2021 beserta lampiran.

523) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perpanjangan Jangka Waktu Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. SAIYO No : 03/CV.SYO/PBR/XII/20 pada tanggal 28 Desember 2020 beserta lampiran.

524) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi CV. DUA PUTRI No : 01/DP/UM/XII/2020 pada tanggal 21 Desember 2020 beserta lampiran.

525) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan CV. AGRO MANDIRI No : 73/CV.AM /XII/2020 pada tanggal 28 Desember 2020 beserta lampiran.

526) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 CV. DHIYA MANDIRI No : 003/DM-CV/XII/2020 pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.

527) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Untuk Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. ETIKA TANI pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.

528) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi UD. MADANI TANI JAYA pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.

Hal 78 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

529) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 UD. ANUGRAH TANI JAYA No : 04/UD-ATJ/XII/2020 pada tanggal 24 Desember 2020 beserta lampiran.

530) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Pupuk UD. SUMBER MAKMUR pada tahun 2020 beserta lampiran.

531) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN No : 444/KUD/Karsa /XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 beserta lampiran.

532) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Urea (KPL) UD. DUA PUTRA No : 001/UD.DP/PBR /XII/20 pada tanggal 08 Desember 2020 beserta lampiran.

533) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan CV. BISMILLAH pada tanggal 04 Januari 2021 beserta lampiran.

534) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Penunjukkan UD. DOLI JAYA TANI Sebagai Pengecer Resmi Pupuk Untuk Tahun 2021 pada tanggal 11 Januari 2021 beserta lampiran.

535) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 UD. KARYA TANI pada bulan Desember 2020 beserta lampiran.

536) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Pengecer Pupuk Urea Bersubsidi UD. JONIO MANDIRI pada tanggal 28 Desember 2020 beserta lampiran.

537) 1 (satu) bundel dokumen Surat Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Urea (KPL) UD. DUA PUTRA No : 001/UD.DP/PBR /X/20 pada tanggal 13 Oktober 2020 beserta lampiran.

538) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/61/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. KURNIA MANDIRI TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

539) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 20/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk KOPERASI KARYA SEMBADA pada tanggal 16 Januari 2020.

Hal 79 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 27/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. JONIO MANDIRI pada tanggal 16 Januari 2020.

541) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. JONIO MANDIRI pada tanggal 31 Desember 2019.

542) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/03/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. KARYA MUDA SARANA TANI pada tanggal 02 Januari 2020.

543) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. KARYA MUDA SARANA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.

544) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 04/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. KARYA TANI pada tanggal 16 Januari 2020.

545) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. KARYA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.

546) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 30/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERKAH BERSAMA TANI pada tanggal 16 Januari 2020.

547) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERKAH BERSAMA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.

548) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 02/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. REZKY AZ pada tanggal 16 Januari 2020.

549) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. REZKY AZ pada tanggal 31 Desember 2019.

550) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 19/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. NURUL HASANAH pada tanggal 16 Januari 2020.

Hal 80 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

551) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. NURUL HASANAH pada tanggal 31 Desember 2019.

552) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 11/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. SAIYO pada tanggal 16 Januari 2020.

553) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. SAIYO pada tanggal 31 Desember 2019.

554) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 05/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. BISMILLAH pada tanggal 16 Januari 2020.

555) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. BISMILLAH pada tanggal 31 Desember 2019.

556) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 28/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. ETIKA TANI pada tanggal 16 Januari 2020.

557) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. ETIKA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.

558) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 01/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERKAH TANI pada tanggal 16 Januari 2020.

559) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERKAH TANI pada tanggal 31 Desember 2019.

560) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 06/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. ETIKA MANDIRI pada tanggal 16 Januari 2020.

561) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. ETIKA MANDIRI pada tanggal 31 Desember 2019.

562) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No :

Hal 81 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUKA TANI pada tanggal 16 Januari 2020.

563) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SUKA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.

564) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 13/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUMBER MAKMUR pada tanggal 16 Januari 2020.

565) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SUMBER MAKMUR pada tanggal 31 Desember 2019.

566) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 12/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BAROKAH pada tanggal 16 Januari 2020.

567) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BAROKAH pada tanggal 31 Desember 2019.

568) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 10/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SAPRODI PERTANIAN pada tanggal 16 Januari 2020.

569) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SAPRODI PERTANIAN pada tanggal 31 Desember 2019.

570) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : 17/SP/AZ/01/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERSAMA TANI pada tanggal 16 Januari 2020.

571) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERSAMA TANI pada tanggal 31 Desember 2019.

572) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/19/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. NURUL HASANAH pada tanggal 01 April 2021.

573) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No :

Hal 82 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADD/19/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. NURUL HASANAH pada tanggal 31 Desember 2020.

574) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. NURUL HASANAH pada tanggal 31 Desember 2020.

575) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/02/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. REZKY AZ pada tanggal 01 April 2021.

576) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/02/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. REZKY AZ pada tanggal 31 Desember 2020.

577) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. REZKY AZ pada tanggal 31 Desember 2020.

578) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERKAH BERSAMA TANI pada tanggal 04 Januari 2021.

579) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERKAH BERSAMA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

580) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/20/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk KOPERASI KARYA SEMBADA pada tanggal 04 Januari 2021.

581) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas KARYA SEMBADA KUD pada tanggal 31 Desember 2020.

582) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/59/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. DUA PUTRA pada tanggal 31 Desember 2020.

583) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. DUA PUTRA pada tanggal 31 Desember 2020.

584) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No :

Hal 83 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADD/31/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. TIGA PUTRI TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

585) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. TIGA PUTRI TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

586) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/08/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. AGRI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.

587) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. AGRI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.

588) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/62/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. MADANI TANI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.

589) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. MADANI TANI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.

590) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/18/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN pada tanggal 31 Desember 2020.

591) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas KOPERASI PEMASARAN KARYA SAWIT PADJAJARAN pada tanggal 31 Desember 2020.

592) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. ANUGRAH TANI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.

593) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/56/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. ANUGRAH TANI JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.

594) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/03/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI pada tanggal 04 Januari 2021.

Hal 84 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. KARYA MUDA SARANA MANDIRI pada tanggal 31 Desember 2020.

596) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/57/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. PRATAMA JAYA pada tanggal 01 April 2021.

597) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. PRATAMA JAYA pada tanggal 31 Desember 2020.

598) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/04/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. KARYA TANI Kec. Tapung Hilir pada tanggal 31 Desember 2020.

599) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. KARYA TANI Kec. Tapung Hilir pada tanggal 31 Desember 2020.

600) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. HIJRAH TANI pada tanggal 04 Januari 2021.

601) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. HIJRAH TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

602) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. HIJRAH TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

603) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. KARYA TANI Kec. Tapung Hulu pada tanggal 31 Desember 2020.

604) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/57/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. KARYA TANI Kec. Tapung Hulu pada tanggal 01 April 2021.

605) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/04/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. KARYA TANI Kec. Tapung Hulu pada tanggal 31 Desember 2020.

606) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No :

Hal 85 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADD/11/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. SAIYO pada tanggal 01 April 2021.

607) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/11/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. SAIYO pada tanggal 31 Desember 2020.

608) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. SAIYO pada tanggal 31 Desember 2020.

609) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/59/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. DUA PUTRI pada tanggal 01 April 2021.

610) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/59/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. DUA PUTRI pada tanggal 31 Desember 2020.

611) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. DUA PUTRI pada tanggal 31 Desember 2020.

612) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/01/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. ETIKA MANDIRI pada tanggal 01 April 2021.

613) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/07/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. ETIKA MANDIRI pada tanggal 31 Desember 2020.

614) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. ETIKA MANDIRI pada tanggal 31 Desember 2020.

615) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/01/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERKAH TANI pada tanggal 01 April 2021.

616) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No :

Hal 86 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADD/01/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERKAH TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

617) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERKAH TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

618) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. ETIKA TANI pada tanggal 04 Januari 2021.

619) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. ETIKA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

620) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/05/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. BISMILLAH pada tanggal 01 April 2021.

621) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/05/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk CV. BISMILLAH pada tanggal 31 Desember 2020.

622) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas CV. BISMILLAH pada tanggal 06 September 2020.

623) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/21/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUKA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

624) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/21/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUKA TANI pada tanggal 01 April 2021.

625) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SUKA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

626) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA CV. AZ ZAHRA Menunjuk INDO TANI pada tanggal 04 Januari 2021.

627) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas INDO TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

Hal 87 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/16/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. HARAPAN MAJU pada tanggal 01 April 2021.

629) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/16/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. HARAPAN MAJU pada tanggal 31 Desember 2020.

630) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. HARAPAN MAJU pada tanggal 31 Desember 2020.

631) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/13/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUMBER MAKMUR pada tanggal 01 April 2021.

632) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/13/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SUMBER MAKMUR pada tanggal 31 Desember 2020.

633) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SUMBER MAKMUR pada tanggal 31 Desember 2020.

634) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/12/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BAROKAH pada tanggal 31 Desember 2020.

635) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/12/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BAROKAH pada tanggal 01 April 2021.

636) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BAROKAH pada tanggal 31 Desember 2020.

637) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/10/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SAPRODI PERTANIAN pada tanggal 31 Desember 2020.

Hal 88 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

638) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/10/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. SAPRODI PERTANIAN pada tanggal 01 April 2021.

639) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. SAPRODI PERTANIAN pada tanggal 31 Desember 2020.

640) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/17/SPJB/AZ/2020 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERSAMA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

641) 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA No : ADD/17/SPJB/AZ/2021 CV. AZ ZAHRA Menunjuk UD. BERSAMA TANI pada tanggal 01 April 2021.

642) 1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas UD. BERSAMA TANI pada tanggal 31 Desember 2020.

643) 1 Bundle Dokumen CV. ETIKA MANDIRI terdiri dari :

- 1 (satu) Bundle RDKK Manual Tahun 2020.
- 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2020.
- 1 (satu) Bundle RDKK Manual Tahun 2021.
- 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2021
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2021.

Hal 89 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Maret s/d April 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Juni s/d Juli 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Agustus s/d September 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Oktober 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan November s/d Desember 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Januari 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Januari 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Februari 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2020.

Hal 90 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan September 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Desember 2020.

644) 1 Bundle Dokumen UD. SAPRODI PERTANIAN terdiri dari :

- 1 (satu) Bundle RDKK Manual Tahun 2020.
- 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2020.
- 1 (satu) Bundle RDKK Manual Tahun 2021.
- 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Agustus 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Desember 2021.

Hal 91 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verwal dan si verwal bulan Februari 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verwal dan si verwal bulan April s/d Mei 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verwal dan si verwal bulan Juni s/d Juli 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verwal dan si verwal bulan Agustus s/d September 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verwal dan si verwal bulan Oktober 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verwal dan si verwal bulan November s/d Desember 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Agustus 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan September 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Oktober 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan November 2020.

645) 1 Bundle Dokumen CV. DUA PUTRI terdiri dari :

- 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2020.
- 1 (satu) Bundle RDKK Manual Tahun 2021.
- 1 (satu) Bundle ERDKK Tahun 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2021.

Hal 92 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Agustus 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Februarin s/d Maret 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan April s/d Mei 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Juni s/d Juli 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Agustus s/d September 2021.
- 1 (satu) Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Oktober s/d November 2021.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Januari 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2020.

Hal 93 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2020.
- 1 (satu) Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2020.

646) 1 Bundle Dokumen CV. SAIYO terdiri dari :

- 1 Bundle RDKK Manual Tahun 2020.
- 1 Bundle ERDKK Tahun 2020.
- 1 Bundle RDKK Manual Tahun 2021.
- 1 Bundle ERDKK Tahun 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Agustus 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2021.

Hal 94 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Desember 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Februari s/d Maret 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan April s/d Mei 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Juni s/d Juli 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Agustus s/d September 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Oktober s/d November 2021.
- 1 Bundle si verval bulan Desember 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Februari 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2020.

Hal 95 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Agustus 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Agustus 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan September 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Oktober 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Desember 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Desember 2020.

647) 1 Bundle Dokumen CV. AGRI JAYA terdiri dari :

- 1 Bundle RDKK Manual Tahun 2020.
- 1 Bundle RDKK manual Tahun 2021.
- 1 Bundle ERDKK Tahun 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2021.

Hal 96 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Agustus 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Agustus 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Desember 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Februari s/d Maret 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan April s/d Mei 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Juni s/d Juli 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Agustus s/d September 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Oktober s/d November 2021.
- 1 Bundle si verval bulan Desember 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Februari 2020.

Hal 97 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2020
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Desember 2020.

648) 1 Bundle Dokumen UD. TIGA PUTRI TANI terdiri dari :

- 1 Bundle ERDKK Tahun 2020.
- 1 Bundle ERDKK Tahun 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Februari 2021

Hal 98 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Februari 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Maret 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juli 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Agustus 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Agustus 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Oktober 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Februari s/d Maret 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan April s/d Mei 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Juni s/d Juli 2021.
- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Agustus s/d September 2021.

Hal 99 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundle Berita acara hasil verval dan si verval bulan Oktober 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Maret 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan April 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan April 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Mei 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Mei 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Juni 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juni 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Juli 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Agustus 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan September 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan September 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi CV. Azzahra Bulan Oktober 2020.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan November 2021.
- 1 Bundle Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Subsidi PT. Pertani Bulan Desember 2021.

649) 1 (satu) lembar rekap sales order UD. KURNIA MANDIRI TANI tahun 2020.

650) 2 (dua) lembar penilaian kinerja pengecer resmi pupuk bersubsidi PT PETROKIMIA GRESIK.

Hal 100 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

651) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD ASEP KARYA MAKMUR tanggal 31 Desember 2019.

652) 1 (satu) bundle Pakta Integritas BUMDES GELOLA EMPAT LIMA MAJU SEJAHTERA tanggal 31 Desember 2019.

653) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD AGUNG JAYA MANDIRI tanggal 31 Desember 2019.

654) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD HIKMAH TANI II tanggal 31 Desember 2019.

655) 1 (satu) bundle Pakta Integritas BUMDES TUNAS HARAPAN tanggal 31 Desember 2019.

656) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD SAHABAT TANI tanggal 31 Desember 2019.

657) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD KSU MITRA PETANI tanggal 31 Desember 2019.

658) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD BERSAMA TANI tanggal 31 Desember 2019.

659) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD SUKA TANI tanggal 31 Desember 2019.

660) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD INDO TANI tanggal 31 Desember 2019.

661) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD HARAPAN MAJU tanggal 31 Desember 2019.

662) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD KURNIA MANDIRI TANI tanggal 31 Desember 2019.

663) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD ASEP KARYA MAKMUR tanggal 31 Desember 2020.

664) 1 (satu) bundle Pakta Integritas BUMDES GELOLA EMPAT LIMA MAJU SEJAHTERA tanggal 31 Desember 2020.

665) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD AGUNG JAYA MANDIRI tanggal 31 Desember 2020.

666) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD HIKMAH TANI II tanggal 31 Desember 2020.

667) 1 (satu) bundle Pakta Integritas BUMDES TUNAS HARAPAN tanggal 31 Desember 2020.

Hal 101 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

668) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD SAHABAT TANI tanggal 31 Desember 2020.

669) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD BERSAMA TANI tanggal 31 Desember 2020.

670) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD SUKA TANI tanggal 31 Desember 2020.

671) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD INDO TANI tanggal 31 Desember 2020.

672) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD HARAPAN MAJU tanggal 31 Desember 2020.

673) 1 (satu) bundle Pakta Integritas UD KURNIA MANDIRI TANI tanggal 31 Desember 2020.

674) 1 (satu) bundle surat penunjukan distributor pupuk bersubsidi Nomor: 7149/B/SA.04.02/25/DR/2019 tanggal 23 November 2019 dari PT PETROKIMA GRESIK kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA.

675) 1 (satu) bundle surat penunjukan distributor pupuk bersubsidi Nomor: 7803/B/SA.04.02/25/DR/2020 tanggal 15 Desember 2020 dari PT PETROKIMA GRESIK kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA.

676) 2 (dua) bundle company profile PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA.

677) 1 (satu) bundle surat dari PT PETROKIMIA GRESIK tanggal 21 Januari 2010 Nomor: 0324/B/SA.04.02/25/DR/2020 perihal Alokasi Penjualan kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA.

678) 1 (satu) bundle surat dari PT PETROKIMIA GRESIK tanggal 07 Januari 2021 Nomor: 0115/B/SA.04.02/25/DR/2021 perihal Penyesuaian Jenis, Jumlah dan Rincian Jadwal Penjualan Tahun 2020 kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA.

679) 1 (satu) bundle ADDENDUM I PERJANJIAN ANTARA PT PETROKIMIA GRESIK DENGAN PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA TENTANG JUAL BELI Nomor: 1421.1.2598/B/H.K.01.02/70/ASP/2021.

680) 1 (satu) bundle berita acara serah terima pupuk bersubsidi Nomor: 0506/2/PI/BA/2021.

Hal 102 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

681) 1 (satu) bundle laporan bulanan distributor PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA KAB. KAMPAR periode Januari 2021-Desember 2021 (kecuali Juli 2021) kepada PT PETROKIMIA GRESIK.

682) 1 (satu) bundle rekapitulasi laporan bulanan distributor PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA KAB. KAMPAR periode Januari 2021-Desember 2021 kepada PT PETROKIMIA GRESIK.

683) 1 (satu) bundle laporan dan rekapitulasi bulanan distributor PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA KAB. KAMPAR periode Januari 2020-Desember 2020 kepada PT PETROKIMIA GRESIK.

684) 1 (satu) bundle sales order No. 3100575217-B421 tanggal 09 Maret 2020.

685) 1 (satu) bundle sales order No. 3100575219-B421 tanggal 09 Maret 2020.

686) 1 (satu) bundle sales order No. 3100581938-B421 tanggal 24 Maret 2020.

687) 1 (satu) bundle sales order No. 3100602366-B421 tanggal 05 Mei 2020.

688) 1 (satu) bundle sales order No. 3100625395-B421 tanggal 22 Juni 2020.

689) 1 (satu) bundle sales order No. 3100625397-B421 tanggal 22 Juni 2020.

690) 1 (satu) bundle sales order No. 3100631179-B421 tanggal 06 Juli 2020.

691) 1 (satu) bundle sales order No. 3100634366-B421 tanggal 14 Juli 2020.

692) 1 (satu) bundle sales order No. 3100655725-B421 tanggal 16 September 2020.

693) 1 (satu) bundle sales order No. 3100655732-B421 tanggal 16 September 2020.

694) 1 (satu) bundle sales order No. 3100656376-B421 tanggal 18 September 2020.

695) 1 (satu) bundle sales order No. 3100664481-B421 tanggal 13 Oktober 2020.

Hal 103 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

696) 1 (satu) bundle sales order No. 3100664492-B421 tanggal 13 Oktober 2020.

697) 1 (satu) bundle sales order No. 3100664493-B421 tanggal 13 Oktober 2020.

698) 1 (satu) bundle sales order No. 3100664492-B421 tanggal 13 Oktober 2020.

699) 1 (satu) bundle sales order No. 3100679372-B421 tanggal 16 November 2020

700) 1 (satu) bundle sales order No. 3100681228 tanggal 19 November 2020.

701) 1 (satu) bundle sales order No. 3100695857 tanggal 28 Desember 2020.

702) 1 (satu) bundle sales order No. 3100695855 tanggal 28 Desember 2020.

703) 1 (satu) bundle sales order No. 3100695853 tanggal 28 Desember 2020.

704) 1 (satu) bundle sales order No. 3100706669 tanggal 29 Januari 2021.

705) 1 (satu) bundle sales order No. 3100706960 tanggal 29 Januari 2021.

706) 1 (satu) bundle sales order No. 3100712340 tanggal 11 Februari 2021.

707) 1 (satu) bundle sales order No. 3100717720 tanggal 24 Februari 2021.

708) 1 (satu) bundle sales order No. 3100735752 tanggal 13 April 2021.

709) 1 (satu) bundle sales order No. 3100736417 tanggal 14 April 2021.

710) 1 (satu) bundle sales order No. 3100736558 tanggal 14 April 2021.

711) 1 (satu) bundle sales order No. 3100736141 tanggal 14 April 2021.

712) 1 (satu) bundle sales order No. 3100743850 tanggal 03 Mei 2021.

713) 1 (satu) bundle sales order No. 3100743849 tanggal 03 Mei 2021.

714) 1 (satu) bundle sales order No. 3100743846-B421 tanggal 03 Mei 2021.

715) 1 (satu) bundle sales order No. 3100752718 tanggal 28 Mei 2021.

716) 1 (satu) bundle sales order No. 3100752717 tanggal 28 Mei 2021.

Hal 104 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 717) 1 (satu) bundle sales order No. 3100752716 tanggal 28 Mei 2021.
- 718) 1 (satu) bundle sales order No. 3100752715 tanggal 28 Mei 2021.
- 719) 1 (satu) bundle sales order No. 3100757969 tanggal 10 Juni 2021.
- 720) 1 (satu) bundle sales order No. 3100763473 tanggal 21 Juni 2021.
- 721) 1 (satu) bundle sales order No. 3100776564 tanggal 22 Juli 2021.
- 722) 1 (satu) bundle sales order No. 3100776567 tanggal 22 Juli 2021.
- 723) 1 (satu) bundle sales order No. 3100776567 tanggal 22 Juli 2021.
- 724) 1 (satu) bundle sales order No. 3100776565-B421 tanggal 22 Juli 2021.
- 725) 1 (satu) bundle sales order No. 3100776569-B421 tanggal 22 Juli 2021.
- 726) 1 (satu) bundle sales order No. 3100778236-B421 tanggal 26 Juli 2021.
- 727) 1 (satu) bundle sales order No. 3100781293 tanggal 03 Agustus 2021.
- 728) 1 (satu) bundle sales order No. 3100797666-B421 tanggal 08 September 2021.
- 729) 1 (satu) bundle sales order No. 3100797665 tanggal 08 September 2021.
- 730) 1 (satu) bundle sales order No. 3100797663 tanggal 08 September 2021.
- 731) 1 (satu) bundle sales order No. 3100797664 tanggal 08 September 2021.
- 732) 1 (satu) bundle sales order No. 3100804305 tanggal 21 September 2021.
- 733) 1 (satu) bundle sales order No. 3100804307 tanggal 21 September 2021.
- 734) 1 (satu) bundle sales order No. 3100820662-B421 tanggal 28 Oktober 2021.
- 735) 1 (satu) bundle sales order No. 3100820661 tanggal 28 Oktober 2021.
- 736) 1 (satu) bundle berita acara serah terima pupuk subsidi Nomor: 75/SA.02.03/25/BA/2020.

Hal 105 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

737) 1 (satu) bundle Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Provinsi Riau Kabupaten Kampar

738) 1 (satu) bundle Permohonan untuk Pupuk Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Nomor: 006/UD.HM/XII/2020.

739) 1 (satu) bundle Permohonan untuk Pupuk Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Nomor: 012/UD.HM/XII/2019.

740) 1 (satu) bundle Proposal Kerjasama UD HIKMA TANI 2

741) 1 (satu) bundle Permohonan Kerjasama UD HIKMA TANI 2 kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Tanggal 02 Januari 2021.

742) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2021 UD AGUNG JAYA MANDIRI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:03/UD-AJM/X/2020 Tanggal 24 Desember 2020.

743) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2020 UD AGUNG JAYA MANDIRI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:01/UD-AKM/XII/2020 Tanggal 26 Desember 2019.

744) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2021 UD BERSAMA TANI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:001/UD.B.T/XII/2020 Tanggal 02 Desember 2020.

745) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2019 UD BERSAMA TANI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:001/UD.B.T/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019.

746) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2021 UD SUKA TANI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:018/UD-TM/I/2020 Tanggal 04 Desember 2020

747) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2019 UD SUKA TANI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:015/UD-TM/I/2019 Tanggal 24 Desember 2019

748) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2021 UD SUKA TANI kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:018/UD-TM/I/2020 Tanggal 04 Desember 2020

749) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2021 UD ASEP KARYA MAKMUR kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:02/UD-AKM/XII/2020 Tanggal 24 Desember 2020.

Hal 106 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750) 1 (satu) bundle Permohonan Sebagai Pengecer tahun 2020 UD ASEP KARYA MAKMUR kepada PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Nomor:01/UD-AKM/XII/2020 Tanggal 26 Desember 2019.

751) 1 (satu) bundle surat permohonan penebusan pupuk bersubsidi BUMDES TUNAS HARAPAN Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar –Riau Tahun 2021

752) 1 (satu) bundle permohonan dari BUMDES GELORA EMPAT LIMA MAJU BERSAMA Nomor: 001/G.45/IV/2021/.. tanggal 04 Januari 2021

753) 1 (satu) bundle permohonan menjadi anggota dari UD SAHABAT TANI Nomor: 01/UD-ST/I/2020/.. tanggal 02 Januari 2020.

754) 1 (satu) bundle permohonan menjadi anggota dari UD SAHABAT TANI Nomor: 01/UD-ST/I/2020/.. tanggal 02 Januari 2020.

755) 1 (satu) bundle permohonan menjadi kios pengecer resmi dari UD KURNIA MANDIRI TANI Nomor: /KMT/I/2021 bulan Januari 2021.

756) 1 (satu) bundle permohonan menjadi kios pengecer resmi dari UD KURNIA MANDIRI TANI Nomor: /KMT/I/2020 bulan Januari 2020.

757) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Januari TA 2020

758) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Februari TA 2020.

759) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Maret TA 2020.

760) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA April TA 2020.

761) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Mei TA 2020.

762) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Juni TA 2020.

Hal 107 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

763) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Juli TA 2020.

764) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Agustus TA 2020.

765) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA September TA 2020.

766) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Oktober TA 2020.

767) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA November TA 2020.

768) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Desember TA 2020.

769) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Januari TA 2021.

770) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Februari TA 2021.

771) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Maret TA 2021.

772) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA April TA 2021.

773) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Mei TA 2021.

Hal 108 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

774) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Juni TA 2021.

775) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Juli TA 2021.

776) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Agustus TA 2021.

777) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA September TA 2021.

778) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Oktober TA 2021.

779) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA November TA 2021.

780) 1 (satu) bundle Laporan Bulana Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PETROKIMA GRESIK oleh PT RANAH MELAYU TUAH SEKATA Desember TA 2021.

781) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 800/BPP/TP/18 tanggal 15 April 2020 beserta lampiran.

782) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 800/BPP/TP/20 tanggal 07 Maret 2020 beserta lampiran.

783) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 800/BPP-TP/2021/63 tanggal 25 Juni 2021 beserta lampiran.

784) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 800/Distan-Set/2020/286 tanggal 10 Maret 2020 beserta lampiran.

785) 1 (satu) bundle Rancangan Kontrak Kerja Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Harian Lepas Sebagai Bantu Penyuluh Pertanian Angkatan I, Angkatan II, dan Angkatan III tahun 2021.

Hal 109 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

786) 1 (satu) bundle Pemanfaatan Tenaga Kerja Harian Lepas (THL) Sebagai Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Angkatan I, II, dan III tahun 2020

787) 1 (satu) bundel dokumen UD. Madani Tani Jaya atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Madani Tani Jaya, atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Madani Tani Jaya.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 020 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Madani Tani Jaya pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Madani Tani Jaya.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Madani Tani Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0020 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Firman Edi selaku penanggung jawab UD. Madani Tani Jaya pada tanggal 02 Januari 2020.

788) 1 (satu) bundel dokumen UD. Hijrah Tani atas nama Edy Wardi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Hijrah Tani, atas nama Edy Wardi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Hijrah Tani.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 019 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Hijrah Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Edy Wardi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Hijrah Tani.

Hal 110 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Hijrah Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0019 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Edy Wardi selaku penanggung jawab UD. Hijrah Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

789) 1 (satu) bundel dokumen CV. Saiyo Sakato Bana atas nama Masrita selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios CV. Saiyo Sakato Bana, atas nama Masrita selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo Sakato Bana.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 021 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk CV. Saiyo Sakato Bana pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Masrita selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo Sakato Bana.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Saiyo Sakato Bana tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0021 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Masrita selaku penanggung jawab CV. Saiyo Sakato Bana pada tanggal 02 Januari 2020.

790) 1 (satu) bundel dokumen UD. Nurjannah Tani atas nama Dina Fitriyanti selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Nurjannah Tani, atas nama Dina Fitriyanti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nurjannah Tani.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 022 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Nurjannah Tani pada

Hal 111 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Januari 2020 atas nama Dina Fitriyanti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nurjannah Tani.

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Nurjannah Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0022/PERT.W1.1/ PDP.30.0/2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Dina Fitriyanti selaku penanggung jawab UD. Nurjannah Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

791) 1 (satu) bundel dokumen UD. Putra Khatulistiwa atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Putra Khatulistiwa, atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan UD. Putra Khatulistiwa.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 023 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Putra Khatulistiwa pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan UD. Putra Khatulistiwa.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Putra Khatulistiwa tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0023 / PERT W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Helmizon selaku penanggung jawab UD. Putra Khatulistiwa pada tanggal 02 Januari 2020.

792) 1 (satu) bundel dokumen Gapoktan Buah Basamo atas nama Rudanto selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios Gapoktan Buah Basamo, atas nama Rudanto selaku Pemilik / Pimpinan Gapoktan Buah Basamo
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 024 / PERT W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773

Hal 112 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk Gapoktan Tuah Basamo pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Rudianto selaku Pemilik / Pimpinan Gapoktan Tuah Basamo.

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan Gapoktan Tuah Basamo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0024/PERT W1.1/PDP.30.0/ 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Rudianto selaku penanggung jawab Gapoktan Tuah Basamo pada tanggal 02 Januari 2020.

793) 1 (satu) bundel dokumen UD. Rahayu Tani atas nama K Enor Sunarya selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Rahayu Tani, atas nama K Enor Sunarya selaku Pemilik / Pimpinan UD. Rahayu Tani.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 025 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Rahayu Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama K Enor Sunarya selaku Pemilik / Pimpinan UD. Rahayu Tani.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Rahayu Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0025 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan K Enor Sunarya selaku penanggung jawab UD. Rahayu Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

794) 1 (satu) bundel dokumen UD. Jaya Sejahtera atas nama Ahmad Paisal selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- c. Pakta Integritas Kios Pengecer PT Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 20 Oktober 2020, Kios UD, Jaya Sejahtera, atas nama Ahmad Paisal selaku Pemilik / Pimpinan UD. Jaya Sejahtera.

Hal 113 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Jaya Sejahtera tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 068 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Muhammad Hatta, SE.,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ahmad Paisal selaku penanggung jawab UD. Jaya Sejahtera pada tanggal 20 Oktober 2020.

795) 1 (satu) bundel dokumen CV. Sakato atas nama Khairunnisa Ulfha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kos CV. Sakato, atas nama Khairunnisa Ulfha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Sakato.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 026 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk CV. Sakato pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Khairunnisa Ulfha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Sakato.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Sakato tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0026 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Khairunnisa Ulfha Bakris selaku penanggung jawab CV. Sakato pada tanggal 02 Januari 2020.

796) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tunas Muda atas nama Riyan Fahlefi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Tunas Muda, atas nama Riyan Fahlefi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tunas Muda.

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 027 / PERT W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Tunas Muda pada Hal 114 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Januari 2020 atas nama Riyan Fahlefi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tunas Muda.

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tunas Muda tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0027 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Riyan Fahlefi selaku penanggung jawab UD. Tunas Muda pada tanggal 02 Januari 2020.

797) 1 (satu) bundel dokumen UD. Prima Tani atas nama Fatkhul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Prima Tani, atas nama Fatkhul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Prima Tani.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 028 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Prima Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Fatkhul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Prima Tani.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Rau dengan UD. Prima Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0028 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Fatkhul Bahri selaku penanggung jawab UD. Prima Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

798) 1 (satu) bundel dokumen UD. Lima Tuntuo Tani atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Lima Tuntuo Tani, atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan UD. Lima Tuntuo Tani.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 029 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT.
- Hal 115 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Lima Tuntuo Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan UD, Lima Tuntuo Tani.

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Lima Tuntuo Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0029 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Naufal Rahman selaku peranggung jawab UD. Lima Tuntuo Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

799) 1 (satu) bundel dokumen UD. Berkat Tani Sejahtera atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Klos UD. Berkat Tani Sejahtera, atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Berkat Tani Sejahtera.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 030 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Berkat Tani Sejahtera pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Berkat Tani Sejahtera.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Berkat Tani Sejahtera tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0030 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ipong Darsiti selaku penanggung jawab UD. Berkat Tani Sejahtera pada tanggal 02 Januari 2020.

800) 1 (satu) bundel dokumen CV. Mitra Agro Mandiri atas nama Ismono selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- c. Pakta Integritas Klos Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 20 Oktober 2020, Kios CV. Mitra Agro Mandiri, atas nama Ismono selaku Pemilik/Pimpinan CV. Mitra Agro Mandiri.

Hal 116 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Mitra Agro Mandiri tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor 069 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Muhammad Hatta, SE., MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ismono selaku penanggung jawab CV. Mitra Agro Mandiri pada tanggal 20 Oktober 2020.

801) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tani Kaya atas nama Azpri selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Tani Kaya, atas nama Azpri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Kaya.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 031/ PERT.W1.1/PDP.30.0/2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 /SA.04.02/25/DR/2019 menunjuk UD. Tani Kaya pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Azpri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Kaya.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tani Kaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0031/ PERT.W1.1/PDP 30.0/ 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Azpri selaku penanggung jawab UD. Tani Kaya pada tanggal 02 Januari 2020.

802) 1 (satu) bundel dokumen UD. Nasra Bina Tani atas nama M. Syukri Nasra selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Nasra Bina Tani, atas nama M. Syukri Nasra selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nasra Bina Tani.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 032 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Nasra Bina Tani pada

Hal 117 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Januari 2020 atas nama M. Syukn Nasra selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nasra Bina Tani.

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Nasra Bina Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0032 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan M. Syukri Nasra selaku penanggung jawab UD. Nasra Bina Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

803) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tani Jaya Sonang Basamo atas nama Mohd Yanis selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Tani Jaya Sonang Basamo, atas nama Mohd Yanis selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Jaya Sonang Basamo.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor 033 / PERT W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Tani Jaya Sonang Basamo pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Mohd Yanis selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Jaya Sonang Basamo
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tani Jaya Sonang Basamo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0033 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020 atas nama Ali Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Mohd Yanis selaku penanggung Jawab UD. Tani Jaya Sonang Basamo pada tanggal 02 Januari 2020.

804) 1 (satu) bundel dokumen UD. Arjuna Tani atas nama Dede Tati Haryati selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Arjuna Tani, atas nama Dede Tati Haryati selaku Pemilik / Pimpinan UD. Arjuna Tani.

Hal 118 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 034 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Arjuna Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Dede Tati Haryati selaku Pemilik / Pimpinan UD. Arjuna Tani
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Arjuna Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0034 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Dede Tati Haryati selaku penanggung jawab UD. Arjuna Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

805) 1 (satu) bundel dokumen UD. Mitra Tani Sejahtera atas nama Zulpaini tasra selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Mitra Tani Sejahtera, atas nama Zuipaini Nasra selaku Pemilik / Pimpinan UD. Mitra Tani Sejahtera.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 035 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Mitra Tani Sejahtera pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Zulpaini Nasra selaku Pemilik / Pimpinan UD. Mitra Tani Sejahtera.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Mitra Tani Sejahtera tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0035 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Zulpaini Nasra selaku penanggung jawab UD. Mitra Tani Sejahtera pada tanggal 02 Januari 2020.

806) 1 (satu) bundel dokumen UD. Muara Dua atas nama Suhaimi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02
- Hal 119 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, Kios UD. Muara Dua, atas nama Suhaimi selaku Pemilik/Pimpinan UD. Muara Dua.

- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 036 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Muara Dua pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Suhaimi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Muara Dua.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Muara Dua tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0036/ PERT.W1.1/ PDP 30.0/ 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Suhaimi selaku penanggung jawab UD. Muara Dua pada tanggal 02 Januari 2020.

807) 1 (satu) bundel dokumen CV. Dua Putri atas nama Yatimin selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Perigecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios CV. Dua Putri, atas nama Yatimin selaku Pemilik /Pimpinan CV, Dua Putri.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 20 / PERT.W1.1 /PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Dua Putri pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Yatimin selaku Pemilik / Pimpinan CV. Dua Putri.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Dua Putri tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor : 20 / PERT W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta,SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Yatimin selaku penanggung jawab CV. Dua Putri pada tanggal 04 Januari 2021.

808) 1 (satu) bundel dokumen CV. Etika Mandiri atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04
- Hal 120 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, Kios CV. Etika Mandiri, atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik/Pimpinan CV. Etika Mandiri.

e. Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 21 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Etika Mandiri pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik / Pimpinan CV. Etika Mandiri.

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Etika Mandiri tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor : 21/PERT W1.1/PDP 30.0/2021 atas nama Muhammad Hatta,SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Siti Awan Nasution selaku penanggung jawab CV. Etika Mandiri pada tanggal 04 Januari 2021.

809) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tiga Putri Tani atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. TIGA PUTRI TANI, atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI

e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 29 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Tiga Putri Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI

f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 29 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta,SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Reda Dista Amalia selaku penanggung jawab UD. Tiga Putri Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

810) 1 (satu) bundel dokumen CV. Saiyo atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

Hal 121 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios CV. Salyo, atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 24/ PERT.W1.1/PDP.30.0/2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Saiyo pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Salyo.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Saiyo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 24 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Tito Bakris selaku penanggung jawab CV. Salyo pada tanggal 04 Januari 2021.

811) 1 (satu) bundel dokumen UD. Saprodi Pertanian atas nama Heri Darmawan selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Saprodi Pertanian, atas nama Heri Darmawan selaku Pemilik / Pimpinan UD. Saprodi Pertanian.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 31 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Saprodi Pertanian pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Heri Darmawan selaku Pemilik / Pimpinan UD. Saprodi Pertanian.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD, Saprodi Pertanian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 31 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Heri Darmawan selaku penanggung jawab UD. Saprodi Pertanian pada tanggal 04 Januari 2021.

Hal 122 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

812) 1 (satu) bundel dokumen KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA atas nama Zulfahmi. J selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA, atas nama Zulfahmi. J selaku Pemilik / Pimpinan KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 25 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Zulfahmi. J selaku Pemilik / Pimpinan KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 25/PERT W1.1/PDP.30.0/2021 atas nama Muhammad Hatta,SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Zulfahmi. J selaku penanggung jawab KUD. Aneka Karya Usaha BERSAMA pada tanggal 04 Januari 2021.

813) 1 (satu) bundel dokumen UD. Sumber Tani atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kilos UD. Sumber Tani, atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan UD. Sumber Tani.
 - e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 26 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Sumber Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan UD. Sumber Tani.
 - f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Sumber Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 26 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad
- Hal 123 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta,SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ikhsal Fadillah selaku penanggung jawab UD. Sumber Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

814) 1 (satu) bundel dokumen Kios Cahaya Tani atas nama Alfian selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios KIOS Cahaya Tani, atas nama Alfian selaku Pemilik/Pimpinan Kios Cahaya Tani.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 271/ PERT.W1.1/ PDP 30.0 /2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk Kios Cahaya Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Alfian selaku Pemilik / Pimpinan Kios Cahaya Tani.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan Kios Cahaya Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 27 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta,SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Alfian selaku penanggung jawab Kios Cahaya Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

815) 1 (satu) bundel dokumen CV. Agri Jaya atas nama Eri Suardi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios CV. Agri Jaya, atas nama Eri Suardi selaku Pemilik /Pimpinan CV. Agri Jaya.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 037 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR/ 2019 menunjuk CV. Agri Jaya pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Eri Suardi selaku Pemilik / Pimpinan CV. Agri Jaya.

Hal 124 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Agri Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0037 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Eri Suardi selaku penanggung jawab CV. Agri Jaya pada tanggal 02 Januari 2020.

816) 1 (satu) bundel dokumen CV. Dua Putri atas nama Yatimin selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios CV. Dua Putri, atas nama Yatimin selaku Pemilik/Pimpinan CV. Dua Putri.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor 039 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk CV. Dua Putri pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Yatimin selaku Pemilik / Pimpinan CV. Dua Putri.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Dua Putri tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor : 0039 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Yatimin selaku penanggung jawab CV. Dua Putri pada tanggal 02 Januari 2020.

817) 1 (satu) bundel dokumen CV. Etika Mandiri atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios CV. Etika Mandiri, atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik / Pimpinan CV. Etika Mandiri.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 040 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk CV. Etika Mandiri pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Siti Awan Nasution selaku Pemilik / Pimpinan CV. Etika Mandiri.

Hal 125 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Etika Mandiri tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0040 / PERT.W1.1/ PDP 30.0/2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Siti Awan Nasution selaku penanggung jawab CV. Etika Mandiri pada tanggal 02 Januari 2020.

818) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tiga Putri Tani atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 30 Maret 2020, Kios UD. TIGA PUTRI TANI, atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan UD. TIGA PUTRI TANI.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor 64 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.02.02 / 25 / DR / 2020 menunjuk UD. Tiga Putri Tani pada tanggal 30 Maret 2020 atas nama Reda Dista Amalia selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tiga Putri Tani.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0063 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Muhammad Hatta SE,MM. selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Reda Dista Amalia selaku penanggung jawab UD. Tiga Putri Tani pada tanggal 30 Maret 2020.

819) 1 (satu) bundel dokumen KUD JULETRAM atas nama Rofik Giyono selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Klos Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios KUD JULETRAM, atas nama Rofik Giyono selaku Pemilik / Pimpinan KUD JULETRAM.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 041 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk KUD JULETRAM pada Hal 126 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Januari 2020 atas nama Rofik Giyono selaku Pemilik / Pimpinan KUD JULETRAM.

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tiga Putri Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0041/PERT.W1.1/PDP 30.0/2020 atas nama Aji Kusumawardana Anet Spelaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Rotik Gyono selaku penanggung jawab KUD JULETRAM pada tanggal 02 Januari 2020.

820) 1 (satu) bundel dokumen CV. Saiyo atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios CV. Salyo, atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 043 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7775 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk CV. Salyo pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Tito Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Salyo.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Saiyo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0043/ PERT.W1.1/PDP 30.0/ 2020 atas nama Aj Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Tito Bakris selaku penanggung jawab CV. Saiyo pada tanggal 02 Januari 2020

821) 1 (satu) bundel dokumen UD. Saprodi Pertanian atas nama Heri Darmawan selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

- c. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 20 Oktober 2020, Kios UD. Saprodi Pertanian, atas nama Heri Darmawan selaku Pemilik / Pimpinan UD. Saprodi Pertanian.
- d. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Salyo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0070 / PERT W1.1 / PDP 30.0 / 2020 atas nama Muhammad Hatta SE.MM.

Hal 127 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Hen Darmawan selaku penanggung jawab UD. Saprodi Pertanian pada tanggal 20 Oktober 2020.

822) 1 (satu) bundel dokumen UD. Mitra Manunggal atas nama Purhanuri selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Mitra Manunggal, atas nama Purhanuri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Mitra Manunggal.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 042 / PERT.W1.1/PDP.30.0/2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Mitra Manunggal pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Purhanuri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Mitra Manunggal.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Mitra Manunggal tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 0042/PERT.W1.1/PDP.30.0/ 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Purhanuri selaku penanggung jawab UD. Mitra Manunggal pada tanggal 02 Januari 2020.

823) 1 (satu) bundel dokumen KUD Aneka Karya Usaha atas nama Rusdi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios KUD Aneka Karya Usaha, atas nama Rusdi selaku Pemilik /Pimpinan KUD Aneka Karya Usaha.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 044 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk KUD Aneka Karya Usaha pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Rusdi selaku Pemilik / Pimpinan KUD Aneka Karya Usaha.

Hal 128 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan KUD Aneka Karya Usaha tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0044 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Rusdi selaku penanggung jawab KUD Aneka Karya Usaha pada tanggal 02 Januari 2020

824) 1 (satu) bundel dokumen UD. Sumber Tani atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios UD. Sumber Tani, atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan UD. Sumber Tani.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 045 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. Sumber Tani pada tanggal 02 Januari 2020 atas nama Ikhbal Fadillah selaku Pemilik / Pimpinan UD. Sumber Tani.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Sumber Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0045 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020 atas nama Aji Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ikhbal Fadillah selaku penanggung jawab UD. Sumber Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

825) 1 (satu) bundel dokumen Kios Cahaya Tani atas nama Alfian selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 02 Januari 2020, Kios Cahaya Tani, atas nama Alfian selaku Pemilik / Pimpinan Kios Cahaya Tani.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 046 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7773 / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk Kios Cahaya Tani pada Hal 129 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Januari 2020 atas nama Alfian selaku Pemilik / Pimpinan Kios Cahaya Tani.

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan Kios Cahaya Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 0046 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020 atas nama Aj Kusumawardana Arief, SP selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Alfian selaku penanggung jawab Kios Cahaya Tani pada tanggal 02 Januari 2020.

826) 1 (satu) bundel dokumen UD. Hijrah Tani atas nama Edy Wardi selaku Pemilik/Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, UD. Hijrah Tani, atas nama Edy Wardi selaku Pemilik/Pimpinan UD. Hijrah Tani,
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 1 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Hijrah Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Edy Wardi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Hijrah Tani.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Hijrah Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 1 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Edy Wardi selaku penanggung jawab UD. Hijrah Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

827) 1 (satu) bundel dokumen UD. Madani Tani Jaya atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, UD. Madani Tani Jaya, atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Madani Tani Jaya,
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 2 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT.

Hal 130 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Madani Tani Jaya pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Firman Edi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Madani Tani Jaya.

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Madani Tani Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 2/PERT.W1.1/PDP.30.0/2021 atas nama Muhammad Hatta, SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Firman Edi selaku penanggung jawab UD. Madani Tani Jaya pada tanggal 04 Januari 2021.

828) 1 (satu) bundel dokumen CV. Mitra Agro Mandiri atas nama Ismono selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2020, Kios UD. Muara Dua, atas nama Ismono selaku Pemilik / Pimpinan CV. Mitra Agro Mandiri.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 28 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Mitra Agro Mandiri pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Ismono selaku Pemilik / Pimpinan CV. Mitra Agro Mandiri.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Mitra Agro Mandiri tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 28 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE.,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ismono selaku penanggung jawab CV. Mitra Agro Mandiri pada tanggal 04 Januari 2021.

829) 1 (satu) bundel dokumen UD, Tani Kaya atas nama Azpri selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Klos Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2020, Kios UD. Tani Kaya, atas nama Azpri selaku Pemilik/Pimpinan UD. Tani Kaya.

Hal 131 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 13 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 /B/SA.04.02/24/DR/2020 menunjuk UD. Tani Kaya pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Azpri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Kaya.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tani Kaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 13 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Azpri selaku penanggung jawab UD. Tani Kaya pada tanggal 04 Januari 2021
- 830) 1 (satu) bundel dokumen UD. Nasra Bina Tani atas nama M. SYUKRI NASRA selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:
- d. Pakta Integritas Klos Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2020, Kios UD. Nasra Bina Tani, atas nama M. SYUKRI NASRA selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nasra Bina Tani.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 14 / PERT W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Nasra Bina Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama M. SYUKRI NASRA selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nasra Bina Tani.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Nasra Bina Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 14 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE.,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan M. SYUKRI NASRA selaku penanggung jawab M. SYUKRI NASRA pada tanggal 04 Januari 2021.
- 831) 1 (satu) bundel dokumen UD. Tani Jaya Sonang Basamo atas nama MOHD. YANIS selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:
- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Tani Jaya Sonang Basamo, atas nama
- Hal 132 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHD. YANIS selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Jaya Sonang Basamo

- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 15/ PERT W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Tani Jaya Sonang Basamo pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama MOHD. YANIS selaku Pemilik / Pimpinan UD. Tani Jaya Sonang Basamo.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Tani Jaya Sonang Basamo tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 15 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan MOHD. YANIS selaku penanggung jawab M. SYUKRI NASRA pada tanggal 04 Januari 2021.

832) 1 (satu) bundel dokumen UD. Arjuna Tani atas nama DEDE TATI HARYATI selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Arjuna Tani, atas nama DEDE TATI HARYATI selaku Pemilik / Pimpinan UD. Arjuna Tani
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 16 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Arjuna Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama DEDE TATI HARYATI selaku Pemilik / Pimpinan UD. Arjuna Tani.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Arjuna Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 16 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE.,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan DEDE TATI HARYATI selaku penanggung jawab UD. Arjuna Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

833) 1 (satu) bundel dokumen UD. Mitra Tani Sejahtera atas nama Zulpaini Nasra selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

Hal 133 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Mitra Tani Sejahtera, atas nama Zulpaini Nasra selaku Pemilik/ Pimpinan UD. Mitra Tani Sejahtera.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 17 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Mitra Tani Sejahtera pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Zulpaini Nasra selaku Pemilik / Pimpinan UD, Mitra Tani Sejahtera.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Mitra Tani Sejahtera tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor: 17 / PERT W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta,SE,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Zulpaini Nasra selaku penanggung jawab UD. Mitra Tani Sejahtera pada tanggal 04 Januari 2021

834) 1 (satu) bundel dokumen UD. Muara Dua atas nama Suhaimi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Muara Dua, atas nama Suhaimi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Muara Dua.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 18 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Muara Dua pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Suhaimi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Muara Dua.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Muara Dua tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 18 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE.,MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Suhaimi selaku penanggung jawab UD. Muara Dua pada tanggal 04 Januari 2021.

Hal 134 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

835) 1 (satu) bundel dokumen CV. Agri Jaya atas nama Eri Suardi selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios CV. Agri Jaya, atas nama Eri Suardi selaku Pemilik/Pimpinan CV. Agri Jaya.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 19 / PERT.W.1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Agri Jaya pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Eri Suardi selaku Pemilik / Pimpinan CV. Agri Jaya.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Agri Jaya tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor : 19 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE., MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Eri Suardi selaku penanggung jawab CV. Agri Jaya pada tanggal 04 Januari 2021.

836) 1 (satu) bundel dokumen CV. Saiyo Sakato Bana atas nama Masrita selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Muara Dua, atas nama Suhaimi selaku Pemilik/Pimpinan CV. Saiyo Sakato Bana.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 3 /PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Saiyo Sakato Bana pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Masrita selaku Pemilik / Pimpinan CV. Saiyo Sakato Bana.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Saiyo Sakato Bana tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 3/ PERT.W1.1/ PDP 30.0/2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM Selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Masrita selaku

Hal 135 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggung jawab CV. Saiyo Sakato Ban pada tanggal 04 Januari 2021.

837) 1 (satu) bundel dokumen UD. Nurjannah Tani atas nama Junaidi selaku Pemilik/Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Nurjannah Tani, atas nama Junaidi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nurjannah Tani
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor 4/PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / 6 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Nurjannah Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Junaidi selaku Pemilik / Pimpinan UD. Nurjannah Tani.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Nurjannah Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 4 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Junaidi selaku penanggung jawab UD. Nurjannah Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

838) 1 (satu) bundel dokumen UD. Putra Khatulistiwa atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Putra Khatulistiwa, atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan UD. Putra Khatulistiwa.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 5/ PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / 8 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Putra Khatulistiwa pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Helmizon selaku Pemilik / Pimpinan UD. Putra Khatulistiwa.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Putra Khatulistiwa tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 5 / Hal 136 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERT.W1.1/ PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Helmizon selaku penanggung jawab UD. Putra Khatulistiwa pada tanggal 04 Januari 2021.

839) 1 (satu) bundel dokumen GAPOKAN TUAH BASAMO atas nama Rudianto selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios GAPOKAN TUAH BASAMO, atas nama Rudianto selaku Pemilik/Pimpinan GAPOKAN TUAH BASAMO.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 6 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / 8 / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk GAPOKAN TUAH BASAMO pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Rudianto selaku Pemilik / Pimpinan GAPOKAN TUAH BASAMO.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan GAPOKAN TUAH BASAMO tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 6 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Rudianto selaku penanggung jawab GAPOKAN TUAH BASAMO pada tanggal 04 Januari 2021.

840) 1 (satu) bundel dokumen UD. Rahayu Tani atas nama K Enor Sunarya selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Rahayu Tani, atas nama K Enor Sunarya selaku Pemilik / Pimpinan UD. Rahayu Tani.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 7 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Rahayu Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Rudianto selaku Pemilik / Pimpinan UD. Rahayu Tani.

Hal 137 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Rahayu Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 7 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan K Enor Sunarya selaku penanggung jawab UD. Rahayu Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

841) 1 (satu) bundel dokumen UD. Jaya Sejahtera atas nama Ahmad Faisal SPD.I selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Jaya Sejahtera, atas nama Ahmad Faisal SPD.I selaku Pemilik / Pimpinan UD. Jaya Sejahtera.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 30 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Jaya Sejahtera pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Ahmad Faisal SPD.I selaku Pemilik/Pimpinan UD. Jaya Sejahtera.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Jaya Sejahtera tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 30 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ahmad Faisal SPD.I selaku penanggung jawab UD. Jaya Sejahtera pada tanggal 04 Januari 2021.

842) 1 (satu) bundel dokumen CV. Sakato atas nama Khairunnisa Uttha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios CV. Sakato, atas nama Khairunnisa Ulfha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Sakato.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor 8 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk CV. Sakato pada tanggal
- Hal 138 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Desember 2020 atas nama Khairunnisa Ulfha Bakris selaku Pemilik / Pimpinan CV. Sakato.

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan CV. Sakato tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor: 8 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Khairunnisa Ulfha Bakris selaku penanggung jawab CV. Sakato pada tanggal 04 Januari 2021.

843) 1 (satu) bundel dokumen UD. Prima Tani atas nama Fatkhul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu:

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Prima Tani, atas nama Fathul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Prima Tani,
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 10 / PERT W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Prima Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Fatkhul Bahri selaku Pemilik / Pimpinan UD. Prima Tani.
- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Prima Tani tentang Jual Bell Pupuk Bersubsidi Nomor: 10 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Fatkhul Bahri selaku penanggung jawab UD. Prima Tani pada tanggal 04 Januari 2021.

844) 1 (satu) bundel dokumen UD. Limo Tuntuo Tani atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan yaitu :

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Limo Tuntuo Tani, atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan UD. Limo Tuntuo Tani.
- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 11 / PERT.W1.1 / POP 30.0 / 2020, PT.

Hal 139 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Limo Tuntuo Tani pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Naufal Rahman selaku Pemilik / Pimpinan UD. Limo Tuntuo Tani.

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Limo Tuntuo Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 11 / PERT.W1.1 / PDP.30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Naufal Rahman selaku penanggung jawab UD. Limo Tuntuo Tani pada tanggal 04 Januari 2021. 845) 1 (satu) bundel dokumen UD. Berkas Tani Sejahtera atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan, yaitu :

- d. Pakta Integritas Kios Pengecer PT. Pertani (Persero) Cabang Riau untuk Pupuk Bersubsidi Ex. PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 04 Januari 2021, Kios UD. Berkas Tani Sejahtera, atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Berkas Tani Sejahtera.

- e. Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 12 / PERT W1.1 / PDP 30.0 / 2020, PT. Pertani (Persero) Cabang Riau sebagai Distributor Resmi No. 7974 / B / SA.04.02 / 24 / DR / 2020 menunjuk UD. Berkas Tani Sejahtera pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Ipong Darsiti selaku Pemilik / Pimpinan UD. Berkas Tani Sejahtera.

- f. Perjanjian antara PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dengan UD. Limo Tuntuo Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 12 / PERT.W1.1 / PDP 30.0 / 2021 atas nama Muhammad Hatta, SE, MM selaku Pimpinan PT. Pertani (Persero) dan Ipong Darsiti selaku penanggung jawab UD. Berkas Tani Sejahtera pada tanggal 04 Januari 2021.

846) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Januari Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

847) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Februari Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

Hal 140 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

848) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Maret Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

849) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan April Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

850) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Mei Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

851) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Juni Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

852) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Juli Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

853) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Agustus Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

854) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan September Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

855) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Oktober Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

856) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan November Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

857) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Desember Tahun Anggaran 2020 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

858) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Januari Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

Hal 141 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

859) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Febuari Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

860) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Maret Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

861) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan April Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

862) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Mei Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

863) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Juni Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

864) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Juli Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

865) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Agustus Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

866) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan September Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

867) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Oktober Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

868) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan November Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

869) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan Desember Tahun Anggaran 2021 oleh Distributor PT. Pertani (Persero).

Hal 142 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

870) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Tiga Putri Tani Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Periode bulan Februari Tahun 2021.

871) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kios Pupuk Lengkap (KPL) CV. Agri Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Periode bulan Februari Tahun 2021.

872) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan Februari Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

873) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan April Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

874) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan Mei Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar,

875) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan Juni Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

876) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan Juli Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

877) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kids CV. Agri Jaya bulan Agustus Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

878) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan September Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

879) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Kios CV. Agri Jaya bulan Oktober Tahun 2021 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

880) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 001/ CV. Dua Putri-Tampung/11/2021 tanggal 28 Februari 2021.

Hal 143 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

881) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 002/CV. Dua Putri-Tapung/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.

882) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Pub Nomor : 003/CV. Dua Putri-Tapung/IV/2021 tanggal 30 April 2021.

883) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 004/CV. Dus Putri-Tapung/V/2021 tanggal 31 Mei 2021.

884) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 005/ CV. Dua Putri-Tapung/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

885) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 005/ CV. Dua Putri-Tapung/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021.

886) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 007/ CV. Dua Putri-Tapung/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.

887) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 008/ CV. Dua Putri-Tapung/IX/2021 tanggal 30 September 2021.

888) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dus Putri Nomor : 009/ CV. Dua Putri-Tapung/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021.

889) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Dua Putri Nomor : 009/ CV. Dua Putri-Tapung/XI/2021 tanggal 30 November 2021.

890) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik bulan November Tahun 2021 oleh Pengecer CV. Salyo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

891) 1 (satu) bundel Permintaan Penebusan Pupuk Nomor: 005/ CV. SY/PER/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dari CV. Saiyo

Hal 144 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

892) 1 (satu) bundel Permintaan Penebusan Pupuk Nomor 010/ CV. SY/PBR/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dari CV. Saiyo.

893) 1 (satu) bundel Permintaan Penebusan Pupuk Nomor : 008/ CV. SY/PBR/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dari CV. Saiyo

894) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Saiyo Nomor: 002/SYO-RT0000014695/SPKD/11/2021 tanggal 28 Februari 2021.

895) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Kios Pupuk Lengkap CV. Saiyo Nomor: 003/SYO-RT0000014695/SPKD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021

896) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Lengkap (KPL) CV. Saiyo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Periode bulan Juni Tahun 2021.

897) 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 7773/8/SA04.02/24/DR/ 2019 tanggal 27 November 2019 dari PT. Petrokimia Gresik kepada PT. Pertani dan Adendum Perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dengan PT. Pertani (Persero) Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor 0710.1.2402/B/HK.01.02/70/ASP/2021 tanggal 31 Maret 2021.

898) 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 7974/B/SA04.02/24/DR/ 2020 tanggal 20 Desember 2020 dari PT. Petrokimia Gresik kepada PT. Pertani dan Adendum II Perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dengan PT. Pertani (Persero) Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 1506.1.2402/B/HK.01.02/70/ASP/2021 tanggal 31 Jul 2021.

899) 1 (satu) bundel Surat dari PT. Pertani tanggal 12 Desember 2018 Nomor:242/Pert W1.2/pro.30/2018 Perihal Pengajuan Kios Pengecer Tahun 2019.

900) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Dua Putri tanggal 07 Desember 2019 Nomor:12/DP/UM/XII/2019 Perihal Permohonan untuk menjadi Kos Pengecer Resmi.

Hal 145 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

901) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Etika Mandiri tanggal 20 Desember 2019 Perihal Permohonan untuk Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi.

902) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Lima Tuntutani tanggal 21 Desember Nomor: 08/LTT/1/2019 Perihal Perihal Permohonan untuk menjadi Kios Pengecer Res

903) 1 (satu) bundel Surat dan Koperasi Unit Desa Aneka Karya Usaha tanggal 26 Desember 2019 Nomor 1011/KUD-AKU/2019 Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2020.

904) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Hijrah Tani tanggal 23 Desember 2019 Perihal Permohonan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi PT. Pertani.

905) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Madani Tani Jaya tanggal 20 Desember 2019 Nomor: 01/MT3/1/2019 Perihal Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi.

906) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Muara Dua tanggal 27 Desember 2019 Nomor: 01/MD/XII/2019 Perihal Permohonan Menjadi Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi Distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau

907) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tani Jaya Sonang Basamo bulan Desember 2019 Nomor: 006/TISB/A/XII/2019 Perihal Permohonan untuk menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2020

908) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Mitra Tani Sejahtera tanggal 26 Desember 2019 Nomor: 11/ MTS/XI/ 2019 Permohonan Untuk menjadi Kios Pengecer Resmi Tahun 2020.

909) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Berkat Tani Sejahtera tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 01/UD.BTS/X/ 2019 Permohonan Untuk menjadi Kios Pengecer Resmi Tahun 2020.

910) 1 (satu) bundel Surat dari GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) TUAH BASAMO tanggal 02 Desember 2019 Nomor: 823/G.TB/XII/2019/18 Perihal Permohonan.

911) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Putra Khatulistiwa tanggal 20 Desember 2019 Nomor: 01/ PK/1/2019 Perihal Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2020.

Hal 146 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

912) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Rahayu Tani tanggal 26 Desember 2019 Nomor : 01/UD.RT/X11/2020 Perihal Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2020.

913) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Jaya Sejahtera tanggal 10 November Perihal Permohonan

914) 1 (satu) bundel Surat dan CV. Saiyo Sakato Bana (CVSSB) tanggal 23 Desember 2019 Nomor : 01/ CV SSB/PBR/XII/19 Perihal Perpanjangan Jangka Waktu sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi

915) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Nurjannah Tani tanggal 26 Desember 2019 Nomor: 10/NJT/X/2019 Perihal Perihal Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2020.

916) 1 (satu) bundel Surat dan PT. Kios Cahaya Tani tanggal 12 Desember 2019 Perihal Permohonan Menjadi Penyalur Pupuk Bersubsidi Tahun 2020.

917) 1 (satu) bundel Surat dari Usaha Dagang (UD. Sumber Tan) tanggal 26 Desember 2019 Perihal Permohonan untuk menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi di wilayah XIII Koto Kampar.

918) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Prima Tani 23 Desember 2019 Nomor: 01/UD.PT/XII/2019 Permohonan untuk Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021.

919) 1 (satu) bundel Surat dari UD, Tunas Muda tanggal 24 Desember 2019 Nomor : 49/UD-TM/XII/2019 Perihal Permohonan

920) 1 (satu) bundel Surat dan CV. Sakato tanggal 23 Desember 2019 Nomor: 01/CVSKT/PER/XII/19 Perihal Perpanjangan Jangka Waktu sebagai Pengecer Pupuk bersubsidi

921) 1 (satu) bundel Surat dan Koperasi Unst Desa "JULETRAM tanggal 28 Desember 2019 Nomor: 816/KUD 3/XII/2019 Perihal Surat Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2020.

922) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Salyo tanggal 23 Desember 2013 Nomor: 01/ CVSYO/PER/XII/19 Perihal Perpanjangan Jangka waktu sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi

923) 1 (satu) bundel Surat dari PT. Pertani tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 252/ Pert W1:1/Pro.20/2019 Perihal Permohonan,

Hal 147 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

924) 1 (satu) bundel Surat dari Kios Tani Kaya tanggal 20 Desember 2020 Nomor: 03/Tani Kaya/XII/2019 Perihal Permohonan sebagai Kios Pengecer Tahun 2020

925) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Mitra Agro Mandiri Nomor: 003/MAM /1/ 2020 Perital permohonan menjadi Pengecer

926) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Nasra Bina Tani Sakti bulan Januari 2020 Nomor: 01/ NBTS/1/2020 Perihal Permohonan Penunjukan Penyalur-Pengecer Pupuk Bersubsidi

927) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Arjuna Tani tanggal 26 Desember 2019 Nomor 01/ UDAJT/XII/2020 Perihal Permohonan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2020.

928) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Agri Jaya bulan Desember 2020 Nomor 01/PEM CV.AJ/1/2020 Perihal Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2019.

929) 1 (satu) bundel Surat dari Kios UD. Hijrah Tani tanggal 22 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengecer resmi Pupuk Bersubsidi PT. Pertani

930) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Prima Tani tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 01/ UD.PT/XII/2020 Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021.

931) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Muara Dua tanggal 08 Desember 2021 Nomor: 01/MD/XII/2021 Perihal Permohonan Menjadi Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi Distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau

932) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Mitra Tani Sejahtera tanggal 10 Desember 2020 Nomor: 12/ UD./ MTS/XII/2020 Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi tahun 2021.

933) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Arjuna Tani tanggal 22 Desember 2020 Nomor: 01/ UDAJT/XII/2020 Permohonan sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2021.

934) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tani Jaya Sonang Basamo bulan Desember 2020 Nomor: 009/TJSB/A/XII/2020 Perihal Permohonan Menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi tahun 2021.

Hal 148 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

935) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Nasra Bina Tani Sakti bulan Januari 2021 Nomor: 03/nbts/1/2021 Perihal Permohonan Penunjukan Penyalur / Pengecer Pupuk.

936) 1 (satu) bundel Surat dan UD, Tani Kaya tanggal 23 Desember 2020 Nomor 05/TANI-KAYA/XII/2020 Perihal permohonan sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi tahun 2021.

937) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Mitra Agro Mandiri Nomor 01/MAM/XII/2020 Perihal permohonan menjadi Perigecer.

938) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Berkat Tani Sejahtera tanggal 23 Desember 2020 Nomor 01/UD.BTS/ XII/2020 Perihal permohonan sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi 2021,

939) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani tanggal 22 Desember 2020 Nomor: 11/TPT/XII/2020 Perihal permohonan untuk menjadi Kios Pengecer resmi.

940) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tunas Muda tanggal 24 Desember 2020 Nomor 62/UD-TM/XII/2020 Perihal Permohonan.

941) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Sakato tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 03/CV.SKT/PBR/XII/2020 Perihal Perpanjangan jangka waktu sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi

942) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Mitra Manunggal tanggal 20 Desember 2020 Nomor: 01/UD./MM/2020 Perihal permohonan untuk menjadi Kios Pengecer Resmi.

943) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Salyo tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 03/CV.SYO/PBR/XII/20 Perihal Perpanjangan jangka waktu sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi

944) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Ebka Mandiri bulan Desember 2020 Perihal Permohonan untuk menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi.

945) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Dua Putri tanggal 21 Desember 2020 Nomor : 01/DP/UM/XII/2020 Perihal Permohonan Pengecer Pupuk Subsidi.

946) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Agri Jaya bulan Desember Nomor: 02/ PEM.CV.AJ/1/2020 Perihal Permohonan menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2021.

Hal 149 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

947) 1 (satu) bundel Surat dan Kios Cahaya Tani tanggal 16 Desember 2020 Perihal Permohonan menjadi penyalur Pupuk Bersubsidi 2021.

948) 1 (satu) bundel Surat dari USAHA DAGANG Sumber Tani tanggal 04 Desember 2020 Nomor: 003/UD,ST /2020 Perihal Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi tahun 2021.

949) 1 (satu) bundel Surat dari KOPERASI PRODUSEN Aneka Karya Usaha BERSAMA tanggal 21 Desember 2020 Nomor: 014/KPAKUB/BB/2020 Permohonan Pengecer Bersubsidi

950) 1 (satu) bundel Surat dari GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) TUAH BASAMO tanggal 02 Desember 2020 Nomor: 823/G.TB/XII/2020/18 Perihal Permohonan.

951) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Saprodi Pertanian tanggal 02 Desember 2020 Perihal Permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi.

952) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Jaya Sejahtera tanggal 21 Desember 2020 Perihal Permohonan.

953) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Rahayu Tani tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 01/UD.RT/XII/2020 Perihal permohonan sebagai Pengecer Pupuk Subsidi 2021.

954) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Putra Khatulistiwa tanggal 20 Desember 2020 Nomor : 02/PK/XII/2020 Perihal Permohonan menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi 2020.

955) 1 (satu) bundel Surat dari CV. Nurjannah Tani tanggal 05 Desember 2020 Nomor: 11/UD./ NIT/XII/ 2020 Perihal permohonan untuk menjadi Kios Pengecer resmi tahun 2021

956) 1 (satu) bundel Surat dan CV. Saiyo Sakato Bana tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 03/CV.SSB PBR/XII/20 Perihal Perpanjangan Jangka waktu sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi.

957) 1 (satu) bundel Surat dan UD. Madani Tani Jaya tanggal 21 Desember 2020 Perihal permohonan Pengecer Pupuk Bersubsidi

958) 1 (satu) bundel Surat dari PT. Pertani tanggal 08 September 2020 Nomor: 464/ Pert.W1.1 / Pro.20/ 2020 Perihal permohonan Menjadi Distributor Pupuk Bersubsidi Tahun 2021.

959) 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi UD.LIMA TUNTUOTANI Kec. Kuok Kab. Kampar Periode bulan Februari.

Hal 150 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

960) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani Nomor: /UD.TPT/SPPB/VIII/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Juli 2021

961) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani Nomor : /UD.TPT/SPPB/IX/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Agustus 2021

962) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani Nomor : /UD.TPT/SPPS/IX/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan September 2021.

963) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Tiga Putri Tani Nomor: /UD.TPT/SPPB/X/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Oktober 2021.

964) 1 (satu) bundel Surat dari UD, Lima Tuntuotani Nomor: /UD.LTT/III/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Maret 2021.

965) 1 (satu) bundel Surat dari UD, Lima Tuntuotani Nomor : /UD.LTT/IV/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan April 2021.

966) 1 (satu) bundel Surat dan UD, Lima Tuntuotani Nomor : /UD.LTT/VI/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Juni 2021.

967) 1 (satu) bundel Surat dari UD, Lima Tuntuotani Nomor: /UD.LTT/VIII/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Agustus 2021.

968) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Lima Tuntuotani Nomor : /UD.LTT/III/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan November 2021.

969) 1 (satu) bundel Surat dari UD. Lima Tuntuotani Nomor : /UD.LTT/III/2021 Perihal Permohonan Pembelian Pupuk Bersubsidi bulan Desember 2021.

970) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan Maret Tahun 2021.

Hal 151 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

971) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan April Tahun 2021.

972) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD, Saprodi Pertanian pada bulan Mei Tahun 2021.

973) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan Juni Tahun 2021.

974) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan Juli Tahun 2021.

975) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan Agustus Tahun 2021.

976) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan September Tahun 2021.

977) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani oleh Pengecer UD. Saprodi Pertanian pada bulan Oktober Tahun 2021.

978) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan Maret 2021.

979) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan April 2021.

980) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan Juni 2021.

981) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan Juli 2021.

982) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan Agustus 2021.

983) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV, Etika Mandiri bulan September 2021.

Hal 152 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

984) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pertani Oleh Pengecer CV. Etika Mandiri bulan Oktober 2021.

985) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100559518-B421 tanggal 04 Febuari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100559518.

986) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100559522-8421 tanggal 04 Febuari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100559522.

987) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100559534-8421 tanggal 04 Febuari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100559534.

988) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100559498-8421 tanggal 04 Febuari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100559498.

989) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100567414-8421 tanggal 19 Febuari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100567414.

990) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100567429-8421 tanggal 19 Febuari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100567429.

991) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) 3100567451-8421 tanggal 19 Febuari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100567451.

992) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100570015-8421 tanggal 25 Febuari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100570015,

993) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100570026-8421 tanggal 25 Febuari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100570025,

994) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100570248-8421 tanggal 26 Febuari 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100570248

Hal 153 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

995) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100579662-8421 tanggal 18 Maret 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100570662

996) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100579665-8421 tanggal 18 Maret 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100579665

997) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100579679-8421 tanggal 18 Maret 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100579679.

998) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100594109-8421 tanggal 17 April 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100594109.

999) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100595179-8421 tanggal 20 April 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100595179

1000) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100599649-8421 tanggal 29 April 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100599649.

1001) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100599766-8421 tanggal 29 April 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100599766.

1002) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100609815-8421 tanggal 19 Mei 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100609815.

1003) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100609824-8421 tanggal 19 Mei 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100609824.

1004) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100623337-8421 tanggal 18 Juni 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100623337.

1005) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100623341-8421 tanggal 18 Juni 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100623341.

Hal 154 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1006) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100623348-B421 tanggal 18 Juni 2020 kepada PT. Pertani Cabang
- 1007) Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100623348. 221.1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100628597-8421 tanggal 30 Juni 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100628597,
- 1008) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100637005-B421 tanggal 20 Juli 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100637005.
- 1009) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100637028-8421 tanggal 20 Juli 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100637028.
- 1010) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100649718-8421 tanggal 25 Agustus 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100649718.
- 1011) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100649697-8421 tanggal 25 Agustus 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100649697.
- 1012) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100655178-8421 tanggal 14 September 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100655178.
- 1013) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100664182-8421 tanggal 13 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100664182.
- 1014) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100664190-B421 tanggal 13 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100654190.
- 1015) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100664186-6421 tanggal 13 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 310066-4186
- 1016) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100667056-B421 tanggal 19 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100667056.

Hal 155 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1017) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100667057-B421 tanggal 19 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100667057.

1018) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100667058-8421 tanggal 19 Oktober 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100667058.

1019) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100683522 tanggal 24 November 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100683522.

1020) 1 (satu) lembar Sales Order (SD) No. 3100683523 tanggal 24 November 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100683523

1021) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100683524 tanggal 24 November 2020 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100683524.

1022) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100710435 tanggal 08 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100710435

1023) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100710437 tanggal 08 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100710437.

1024) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100710439 tanggal 08 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100710439.

1025) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100710440 tanggal 08 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100710440.

1026) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100717163 tanggal 23 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100717163

1027) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100717167 tanggal 23 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100717167

Hal 156 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1028) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100717168 tanggal 23 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100717168

1029) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100717169 tanggal 23 Februari 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100717169

1030) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100728334 tanggal 24 Maret 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100728334.

1031) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100728335 tanggal 24 Maret 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100728335

1032) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100728337 tanggal 24 Maret 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100728337.

1033) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100737101 tanggal 15 April 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100737101.

1034) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100737102 tanggal 15 April 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100737102

1035) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100739172 tanggal 20 April 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100739172

1036) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100739173 tanggal 20 April 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100739173.

1037) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100740916 tanggal 23 April 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100740916.

1038) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100748778 tanggal 19 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100748778

Hal 157 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1039) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100748779 tanggal 19 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100748779.

1040) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100749302 tanggal 20 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100749302.

1041) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No 3100749917 tanggal 21 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100749917.

1042) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100749918 tanggal 21 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100749918.

1043) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100749921 tanggal 21 Mei 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100749921.

1044) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100758272 tanggal 10 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100758272.

1045) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100758273 tanggal 10 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100758273.

1046) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100758274 tanggal 10 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100758274.

1047) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100759815 tanggal 14 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100759815.

1048) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100759816 tanggal 14 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100759816.

1049) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100759818 tanggal 14 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100759818.

Hal 158 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1050) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100760529 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100760529.

1051) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100760531 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100760531.

1052) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100760535 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100760535.

1053) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100760537 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100760537.

1054) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100760540 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100760540.

1055) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100760541 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100760541.

1056) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100760544 tanggal 15 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100760544.

1057) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100764682 tanggal 23 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100764682.

1058) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100764683 tanggal 23 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100764683.

1059) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100764684 tanggal 23 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100764684.

1060) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100764685 tanggal 23 Juni 2021 PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 310076-4685 275.

Hal 159 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1061) 1 (satu) lembar Sales Order (50) no. 3100765977 tanggal 24 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100765977
- 1062) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100766217 tanggal 24 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100766217
- 1063) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100765777 tanggal 25 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100765777.
- 1064) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100765779 tanggal 25 Juni 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100765779.
- 1065) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100773621 tanggal 14 Jun 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773621.
- 1066) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100773625 tanggal 14 Jul 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773625.
- 1067) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100773627 tanggal 14 Jul 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773627.
- 1068) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100773628 tanggal 14 Jul 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773628.
- 1069) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100773630 tanggal 14 Jul 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773630
- 1070) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100773631 tanggal 14 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100773631.
- 1071) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100774501 tanggal 15 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100774501.

Hal 160 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1072) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100773985 tanggal 15 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100773985.

1073) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100774515 tanggal 16 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100774515.

1074) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100774516 tanggal 16 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100774516.

1075) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100774517 tanggal 16 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100774517,

1076) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100774518 tanggal 16 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100774518..

1077) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100775412 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100775412.

1078) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100775413 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100775413.

1079) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100775414 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100775414.

1080) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100775415 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100775415.

1081) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100775416 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100775416.

1082) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100775417 tanggal 19 Juli 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100775417.

Hal 161 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1083) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784067 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784067,
- 1084) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784068 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100784068.
- 1085) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784069 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784069
- 1086) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100784070 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784070
- 1087) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784071 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784071-
- 1088) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784073 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SD) 3100784073.
- 1089) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100784074 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100784074:
- 1090) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100785684 tanggal 09 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100785684.
- 1091) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100764592 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784592
- 1092) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100784615 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784615
- 1093) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 310078-4618 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784618.

Hal 162 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1094) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100784619 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100784619
- 1095) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100784592 tanggal 10 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100784592
- 1096) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100787930 tanggal 18 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100787930
- 1097) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788777 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100788777.
- 1098) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788778 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100787778.
- 1099) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788780 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100788780.
- 1100) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788782 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 310078782.
- 1101) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788783 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 310078783.
- 1102) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788786 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 310078786,
- 1103) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788916 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 310078916.
- 1104) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788917 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100788917.

Hal 163 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1105) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100788941 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 310078788941.

1106) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100789695 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100789695,

1107) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100789696 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100789696.

1108) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100789697 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100789697

1109) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100789698 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100789698.

1110) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100789699 tanggal 19 Agustus 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100789699.

1111) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799845 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799845.

1112) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799846 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799846.

1113) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799847 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799847,

1114) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799848 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799848.

1115) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799850 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799850.

Hal 164 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1116) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100799851 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799851.

1117) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100799853 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100799853.

1118) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100799855 tanggal 13 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100799855

1119) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100802008 tanggal 16 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100802008

1120) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100803684 tanggal 20 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang

Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100803684. 335.1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100805581 tanggal 23 September 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100805581.

1122) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100810752 tanggal 07 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100810752.

1123) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100810757 tanggal 07 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100810757.

1124) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100810759 tanggal 07 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100810759.

1125) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100810760 tanggal 07 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (50) 3100810760.

1126) 1 (satu) lembar Sales Order (50) No. 3100810763 tanggal 07 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100810763

Hal 165 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1127) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100811287 tanggal 08 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100811287.

1128) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100811288 tanggal 08 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100811288.

1129) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100811289 tanggal 08 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100811289.

1130) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100811290 tanggal 08 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100811290.

1131) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100812078 tanggal 11 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100812078.

1132) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100812079 tanggal 11 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100812079.

1133) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100812080 tanggal 11 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100812080.

1134) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100812081 tanggal 11 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100812081.

1135) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100814075 tanggal 14 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100814075

1136) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100814661 tanggal 15 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100814661.

1137) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100816752 tanggal 19 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100816752.

Hal 166 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1138) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100816753 tanggal 19 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100816753.

1139) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100816758 tanggal 19 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100816758.

1140) 1 (satu) lembar Sales Order (SO) No. 3100820098 tanggal 27 Oktober 2021 kepada PT. Pertani Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Lampiran Sales Order (SO) 3100820098.

1141) 1 (satu) bundel Permohonan Untuk Menjadi Kios Pengecer Resmi UD. Lima Tuntuo Tani Nomor : 08/ LTT/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.

1142) 356.1 (satu) bundel Permohonan Menjadi Distributor PT. Petrokimia Gresik Tahun 2020 PT. Pertani (Persero) Cabang Riau.

1143) Surat 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Sang Hyang Seri CP Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Januari 2020.

1144) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, Periode 01 Februari 2020 s.d. 29 Februari 2020.

1145) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020.

1146) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 April 2020 s.d. 30 April 2020.

1147) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Mei 2020 s.d. 31 Mei 2020.

1148) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Juni 2020 s.d. 30 Juni 2020.

Hal 167 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1149) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Juli 2020 s.d. 31 Juli 2020.

1150) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Agustus 2020 s.d. 31 Agustus 2020.

1151) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 September 2020 s.d. 30 September 2020.

1152) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Oktober 2020 s.d. 31 Oktober 2020.

1153) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 November 2020 s.d. 30 November 2020.

1154) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020.

1155) 32 (tiga puluh dua) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Juli 2021.

1156) (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Agustus 2021 s.d. 31 Agustus 2021.

1157) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 September 2021 s.d. 30 September 2021.

1158) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Oktober 2021 s.d. 31 Oktober 2021.

1159) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 November 2021 s.d. 30 November 2021.

Hal 168 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1160) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Pertani (Persero) Cabang Riau, Nomor Rekening : 0707640121, periode 01 Desember 2021 s.d. 31 Desember 2021.

1161) Surat 1 (satu) bundel Daftar Usaha Mikro Kecil (UMK) Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama (KBLI 47763) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2021 (Periode 01 Januari 2021 sd 31 Juli 2021).

1162) 1 (satu) bundel Daftar Usaha Mikro Kecil (UMK) Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama (KBLI 47763) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2020.

1163) 1 (satu) bundel Laporan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2013 sd 2018.

1164) 1 (satu) bundel Daftar Pelaku Usaha Perdagangan Pupuk Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Perizinan OSS-RBA tanggal 04 Agustus 2021 sd 20 Juni 2022.

1165) 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tahun 2015 Pada BP2T-PM Kabupaten Kampar.

1166) 1 (satu) bundel Laporan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tahun 2016.

1167) 1 (satu) bundel Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kabupaten Kampar Laporan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tahun 2017.

1168) 1 (satu) bundel Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar Laporan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tahun 2018.

1169) 1 (satu) bundel Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar Laporan Surat Izin

Hal 169 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tahun 2019.

1170) 1 (satu) eksemplar buku catatan penebusan pupuk bersubsidi warna merah hitam dengan tulisan "FAVOURITE CAMPUS" pada sampul buku.

1171) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Kuok Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.

1172) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Salo Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.

1173) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Bangkinang Kota Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.

1174) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Para Petani di Kecamatan Tapung Terkait Tidak Menebus Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2020 dan 2021.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa GUSTINA, S.P. Binti SYAMSUAR (Alm), DKK.

6. Pengembalian uang dari Terdakwa NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening pemerintah lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Kampar.

Dirampas untuk negara sebagai bagian dari uang pengganti kerugian keuangan negara.

7. Menetapkan supaya terdakwa NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 15 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 170 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (Empat) Bulan**;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp 6.883.736.086,00 (Enam milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah)** setelah dikurangkan sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada JPU Kejaksaan Negeri Kampar pada saat sebelum pembacaan putusan, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarkan uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 1174 (seribu seratus tujuh puluh empat) selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum. Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa GUSTINA, S.P. Binti SYAMSUAR (Alm), DKK.

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN/Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar telah
Hal 171 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 15 Maret tersebut;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2024 permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;

Membaca Memori Banding tanggal 2 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 April 2024.

Membaca Relass Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Tanggal 22 Maret 2024 kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukum, dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 2 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum mengajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/ PN Pbr. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, dengan alasan-alasanyang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan mengenai besaran penghitungan uang pengganti kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada Terdakwa Naufal Rahman Bin A. Rahman, dalam hal ini Majelis Hakim melakukan perhitungan sendiri atas besaran uang pengganti tersebut.

- Bahwa dari pertimbangan putusan majelis hakim terdapat selisih Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 419.240.300,- (empat ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah) dari tuntutan Penuntut Umum, selisih ini didapat dari perbedaaan perhitungan harga produksi

Hal 172 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dimana dalam perhitungan Majelis Hakim untuk tahun 2020 menggunakan harga harga produksi pemerintah Berdasarkan keterangan Saksi NANDA TRYHADI RIZKI SYAHPUTERA yang mana harga tersebut dibawah harga produksi pemerintah yang terdapat pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Provinsi Riau Nomor : 252 / LHAPKN / INSP-RIAU / IR.V / VII 2023 tanggal 10 Juli 2023.

- Bahwa dalam tuntutan PU, perhitungan kerugian keuangan negara yang dijadikan dasar pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN, berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Provinsi Riau Nomor : 252 / LHAPKN / INSP-RIAU / IR.V / VII 2023 tanggal 10 Juli 2023, menyatakan adanya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2020 dan Tahun 2021.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Provinsi Riau Nomor : 252 / LHAPKN / INSP-RIAU / IR.V / VII 2023 tanggal 10 Juli 2023 (halaman 15) pada angka 9 metode perhitungan kerugian keuangan Negara pada huruf f menjelaskan telah dilakukan perhitungan jumlah kerugian keuangan Negara dengan cara menghitung jumlah harga pokok penjualan/harga produksi yang dikeluarkan oleh pemerintah dikurangi harga penebusan kios/pengecer kepada distributor berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 668.1/KPTS/SR.340/M/10/2020 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 104/Kpts/SR.340/M/2/2021 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2021.

- Bahwa kerugian keuangan negara atas pengelolaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuok, Tapung, Salo dan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Tahun 2020 dan 2021 adalah sebesar Rp7.352.976.386,00 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

Hal 173 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan harga produksi pemerintah pada tahun 2020 dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Provinsi Riau Nomor : 252 / LHAPKN / INSP-RIAU / IR.V / VII 2023 tanggal 10 Juli 2023 berdasarkan peraturan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 668.1/KPTS/SR.340/M/10/2020 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 yang sudah tercantum dalam halaman 14 pada angka 8 mengenai Data yang dipergunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara pada huruf c.
- Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Provinsi Riau Nomor : 252 / LHAPKN / INSP-RIAU / IR.V / VII 2023 tanggal 10 Juli 2023, Penuntut Umum berpendapat Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara yang dibebankan kepada Terdakwa sejumlah **Rp7.352.976.386,00 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)** sudah tepat berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana amar tuntutan Penuntut Umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan Banding dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 15 Maret 2024 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kampar tanggal 29 Februari 2024 yaitu dalam hal:

1. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 7.352.976.386,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)**, dengan memperhitungkan terlebih dahulu uang sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** sebagai pengembalian sebagian kerugian keuangan negara, dengan demikian terhadap terdakwa masih dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah **RP. 7.302.976.386,- (tujuh miliar tiga ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)** dengan

Hal 174 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun;**

2. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

BB No. 1 s/d BB No. 1174

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa GUSTINA, S.P. Binti SYAMSUAR (Alm), DKK.

(sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 29 Februari 2024 Halaman 343)

3. Pengembalian uang dari Terdakwa NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening pemerintah lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Kampar.

Dirampas untuk negara sebagai bagian dari uang pengganti kerugian keuangan negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa **NAUFAL RAHMAN Bin A. RAHMAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Tomi Dasri. SH. MH., Restia Hendri. S.Sy., MH., Apri Alisdi. S.Sy. MH., Abdul Hamid. SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SKK/A-Adv/YC/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 36/SK/TPK/2024/PN Pbr tanggal 27 Maret 2024 mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum/Pembanding, Penasehat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Tim Penasehat Hukum Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap memori banding Pembanding (Penuntut Umum), karena alasan-alasan memori banding tersebut didasarkan tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Hal 175 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang diuraikan dalam kontra memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota pembelaan (Pledoi) yang dibacakan oleh Tim Penasehat Hukum Terbanding (Terdakwa) pada tanggal 8 Maret 2023 dengan judul “Beyond Reasonable Doubt” Hakim Harus benar-benar yakin, secara mutatis mutandis tetap berlaku dalam kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh Pembanding (Penuntut Umum);
- Bahwa dalam Pasal 23 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 15/2006 yang menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bahwa dalam Pasal 10 Undang-Undang 15/2006 menyebutkan: ayat (1): BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau Badan Lain yang menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Negara. Kemudian dalam Ayat (2) Penilaian kerugian negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan;
- Bahwa dalam hal Lembaga mana yang berwenang dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Sema 4/2016), yaitu dalam rumusan hukum keenam dari 8 (delapan) rumusan hukum dalam rumusan hukum kamar pidana merumuskan “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan Konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badang
Hal 176 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan ketrja perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara, dalam hal ini tentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara besarnya kerugian negara;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding dalam sidang pembuktian perkara *a quo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tidak Sanggup untuk membuktikan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.7.352.976.386,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah); tentu ini menjadi beban psikologis bagi Jaksa Penuntut Umum/Pembanding karena tidak cermat, tepat dan teliti serta professional dalam membuktikan jumlah kerugian keuangan negara sebagaimana inti dari pembuktian perkara *a quo*;

- Bahwa *Judex Factie* telah mempertimbangkan secara baik dan benar semua fakta yang terungkap dalam persidangan baik tuntutan dari Pembanding (Penuntut Umum) maupun nota pembelaan (pledoi) dari Tim Penasehat Hukum Terbanding (Terdakwa) dihubungkan bukti dan saksi yang terungkap dalam persidangan, sehingga terhadap keberatan Pembanding (Penuntut Umum) pada keseluruhannya hanya merupakan pengungkapan kepada hal-hal yang sebenarnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan Perkara *a quo*, oleh karena dalil-dalil keberatan dari Pembanding (Penuntut Umum) haruslah di tolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Berdasarkan alasan diatas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memutus yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding (Terdakwa);
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding (Penuntut Umum);
3. Menolak semua alasan-alasan Banding dari Pembanding (Penuntut Umum) dalam Memori Banding;
4. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Maret 2024 Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr.

Hal 177 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 15 Maret 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Termohon Banding/Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, karena telah menguraikan alasan-alasan dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pula dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali tentang lamanya masa pidana penjara yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat berdasarkan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa Naufal Rahman Bin A. Rahman sebagai Pengurus/ Penanggungjawab dari Kios Pupuk Lengkap (KPL) UD. Lima Tuntuo Tani, serta pengelola dari 3 (tiga) Kios Pupuk Lengkap (KPL) lainnya yakni UD. Kurnia Mandiri Tani, UD. Madani Tani Jaya, dan UD. Tiga Putri Tani, sebagai penyalur/pengecer pupuk bersubsidi memiliki peran yang signifikan dengan cara melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan, dan/atau turut serta melakukan perbuatan secara bersama-sama, memperkaya diri sendiri, dengan cara menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, Za dan Organik Granul tidak sesuai peruntukannya kepada kelompok tani/petani yang tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun

Hal 178 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2021, dan membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan untuk kepentingan pribadi.

Menimbang bahwa selanjutnya, perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan saksi I Gustina, S.P., Binti Syamsuar (Alm) dan saksi II Darmansyah Bin Ibrahim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Tim Verifikasi dan Validasi kecamatan di Kabupaten Kampar yang menyetujui laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi tanpa dilakukan pengecekan kebenaran atas laporan bulanan tersebut sesuai dengan fakta di lapangan berupa kebenaran penyaluran pupuk dari KPL milik Terdakwa kepada para Petani yang terdata dalam e-RDKK berikut fotocopy KTP dan Form penebusan dari para petani, selanjutnya saksi Gustina, S.P., Binti Syamsuar (Alm) dan saksi Darmansyah Bin Ibrahim (Alm). menuangkan hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi yang tidak sesuai fakta di lapangan tersebut ke dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan, sehingga dengan data verifikasi dan validasi dari saksi Gustina, S.P., Binti Syamsuar (Alm) dan saksi Darmansyah Bin Alm. Ibrahim yang tidak benar tersebut, Pemerintah akhirnya mengeluarkan anggaran subsidi untuk pupuk dengan jumlah berdasarkan Laporan Bulanan yang tidak benar kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa Naufal Rahman Bin Rahman sebagai pemilik dan/atau pengelola KPL, seharusnya melaksanakan pendistribusian pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, Za dan Organik Granul, sesuai peruntukannya kepada Kelompok Tani/Petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi pada tahun 2020 dan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Pupuk Bersubsidi pada tahun 2021 dan membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Perundang-Undangan, tidak malah sebaliknya melakukan, menyuruh melakukan, dan/atau turut serta melakukan secara Bersama-sama perbuatan penyimpangan dalam menyalurkan Pupuk Bersubsidi tidak sesuai peruntukannya kepada kelompok tani/petani yang tidak terdaftar dalam

Hal 179 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2020 dan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2021 dan membuat Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan untuk kepentingan pribadi.

Menimbang bahwa, berdasarkan perhitungan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, kerugian keuangan Negara berdasarkan fakta hukum dipersidangan sejumlah Rp. 6.933.736.086,00 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah) dan terdapat pengembalian uang dari Terdakwa Naufal Rahman Bin A. Rahman sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening pemerintah lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Kampar maka total kerugian keuangan negara nyata sejumlah Rp 6.883.736.086,00 (enam milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah).

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) termasuk dalam kerugian keuangan negara dalam katagori sedang, untuk aspek kesalahan, dampak dan keuntungan, Terdakwa merupakan orang yang memiliki peran yang signifikan sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan dalam terjadinya Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 9 huruf a angka 1 Pasal 8 huruf a angka 1, Pasal 10 huruf a angka 3 dan angka 4, Perbuatan Terdakwa juga memiliki aspek dampak sebagaimana Pasal 10 huruf b angka 1, dan aspek keuntungan Terdakwa sebagaimana Pasal 8 huruf c angka 1, dengan nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa sebagaimana Pasal 8 huruf c angka 2.

Menimbang bahwa, nilai kerugian negara yang nyata dalam perkara a quo sebesar Rp 6.883.736.086,00 (enam milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah), berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "kerugian
Hal 180 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau kerugian perekonomian negara dengan nilai lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) termasuk dalam katagori “**sedang**”, dan Pasal 7 huruf b menyebutkan “Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan termasuk dalam katagori Sedang, sehingga rentang penjatuhan pidana penjara 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 400.000.00,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana lampiran Tahap III Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang bahwa, korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), maka diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extraordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extraordinary measures*) begitu juga dengan penjatuhan pidananya harus sesuai dengan rasa keadilan dan juga menjerakan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 15 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya masa pidana penjara yang akan di tambah sebagaimana Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga amar selengkapya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat banding sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Hal 181 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 15 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya masa pidana penjara, sehingga amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Naufal Rahman Bin A Rahman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Naufal Rahman Bin A Rahman (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Hal 182 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah **Rp 6.883.736.086,00 (Enam milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah)** setelah dikurangkan sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kampar pada saat sebelum pembacaan putusan, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarkan uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun;**

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali masa terdakwa dirawat inap tidak ikut dikurangkan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 1174 (seribu seratus tujuh puluh empat) selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum. Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa GUSTINA, S.P. Binti SYAMSUAR (Alm), DKK.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 183 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh: **Abdul Hutapea. SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua dan **Aswijon. SH. MH.**, dan **Tantowi Jauhari. SH. MH.** (Hakim Ad Hoc Tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Juslak Arthur Lanifanik Balukh. SH.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis,

t.t.d

Aswijon. SH. MH.

t.t.d

Abdul Hutapea. SH. MH.

t.t.d

Tantowi Jauhari. SH. MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Juslak Arthur Lanifanik Balukh. SH.

Hal 184 dari hal 184 Putusan No 8/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR